

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

Diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

Disusun oleh :

Ansori Senen, SH.
NIM : B4A096088

Pembimbing :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH.

PROGAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA**

USULAN PENELITIAN TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

Mengetahui Pembimbing,

Peneliti,

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH
NIP. 130 529 438

Ansori Senen, SH
NIM. B4A096088

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

MOTTO

ORANG SABAR KASIHAN "ALLAH"

Sabar membawa keberhasilan,

dan orang sabar pun kasihan "Allah".

*Selalu terngiang pesan almarhum Ayahanda agar sekolah yang tinggi ,
tidak seperti Ayahhandamu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang,
dan apabila sampai di tanah Jawa carilah leluhurmumu dari Majapahit.*

Betapa senangnya keluargamu, Keluarga Besar Depati Abang

disalah satu dusun (berasal dari Matahari Hidup)

sebelah timur Kota Palembang,

juga leluhur Ibumu dari makam Sabokingking Palembang.

Pasti berhasil.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kesehatan dan keselamatan pada diri penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “*PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA*”, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam penyajiannya, namun ini adalah usaha maksimal yang dapat penulis lakukan agar para pembaca yang budiman dapat memahami dan memakluminya.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang langsung dan tidak langsung membantu, memberi dorongan untuk menyelesaikan study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disamping itu, secara khusus dan istimewa penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH,MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyusun tesis ini.

2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan waktu (sesuai batas akhir) untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Ani Purwanti, SH,M.Hum / Sekretaris Bidang Akademik yang saat-saat akhir mengingatkan dan membimbing penulis agar supaya cepat menyelesaikannya;
4. Seluruh Dosen yang memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Juga kepada isteriku Titiek Lugtmeijer, ketiga anak-anak Ricky Makado, SH., Hendrika Monalisa, S.IP dan Duta Mellia, SH yang terus memberi semangat, mendorong agar cepat menyelesaikan selagi masih ada kesempatan.
6. Juga kepada Heri Sugiyanto yang selalu dan terus membantu penulisan menyelesaikan tesis ini.

Namun penulis sepenuh hati menyadari bahwa tulisan ini jauh dari pada sempurna, maklum sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kekhilafan sehingga masih terdapat di sana-sini ada kekurangan, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Semoga bermanfaat.

Semarang, 30 Desember 2008.

Penulis,

Ansori Senen, SH

ABSTRAK

Bom meledak pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta Bali, dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan, banyak korban yang meninggal dunia yaitu tidak hanya warganegara Indonesia tetapi juga warganegara asing, terutama Australia. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 yang menyatakan bahwa serangan di Bali sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, oleh karena itu semua anggota PBB harus bekerjasama untuk memerangi terorisme.

Begitu hebat ledakannya, aparat keamanan dengan cepat menangkap pelakunya. Ternyata di kota Semarang pada tanggal 9 Juli 2003, Polri melakukan penggeledahan sebuah rumah serta menangkap 4 (empat) orang karena di rumah tersebut ditemukan dokumen, senjata api FN dan jungle (US Carabine) serta bahan peledak yang siap ledak. Empat orang pelaku pernah mendapat pendidikan militer di Moro, Philipina, barang-barang tersebut didapatkan dari Mustofa yang juga pernah sebagai pelatih militer di Moro, Philipina sebagai titipan temannya dari Poso. Pada tanggal 1 Oktober 2005, Pulau Bali diguncang bom lagi yaitu di Cafe Menega, Jimbaran dan Cafe Nyoman serta Raja's Bar, Restoran Kuta, Badung. Selanjutnya di kota Semarang dan sekitarnya buronan teroris (DPO) Noordin M. Top merekrut anggota dengan membentuk kelompok pengajian. Mereka terdiri dari 8 (delapan) orang, mereka mengetahui Noordin M. Top adalah pelaku teroris yang dicari (DPO) oleh Polri, namun tidak ada satupun yang melapor kepada Polri, salah satunya Adityo Tri Yoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono menyembunyikan Noordin M. Top sehingga ia diajukan ke pengadilan dan mendapat hukuman. Kakak kandungnya, Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad dalam chatting di internet Cafe Islam berkenalan dengan Imam Samudra (terpidana Bom Bali I) mengirim uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk minta dibelikan laptop, karena harganya mahal, maka Agung Setyadi S.Kom memberi kemudahan, memberikan atau meminjami uang sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu dikirimnya laptop itu ke LP Kerobokan, Denpasar Bali, ia pun disidangkan dan mendapat hukuman.

Ayo aparat keamanan bersama dengan masyarakat secara terus menerus memonitor keberadaan Noordin M. Top karena ia adalah gembong teroris di Indonesia, demi negara yang kita cintai saat ini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : tindak pidana terorisme perlu diberantas

ABSTRACT

On October 12th 2002 the bomb has been exploded in Legian, Kuta Bali, which was done by Amrozi and partners, many victims died not only Indonesian citizen but also foreigners, especially Australian. On October 15th 2002, the Security Council of United Nations issued the resolution No. 1438 that the terrorism attack in Bali as a threat for the international peaceful and security, therefore all the United Nations members have to cooperate combating the terrorism.

The bomb exploded so great then the polices very quickly arrested the bomber. Eventually, on July 9th 2003 in Semarang the Republic of Indonesia State Police have done checking a house and arrested four persons, because in that house was found documents, FN guns, jungle (US Carabine), and the high explosive bombs which ready to explode. The four persons before have ever been getting the military education in Moro, Filipina, those things came from Mustofa, who ever been as a military trainer in Moro, Filipina, the bomb things as a gift from his friend. On October 1st 2005 the bomb was exploded again in Bali Island, in the Menega Cafe, Jimbaran, Nyoman Cafe and Raja's Bar, Kuta Restaurat, Badung. Furthermore, in Semarang city and surrounding the most wanted terrorist (DPO), Noordin M. Top has recruit the members which built the moslem prayer group. They are consist from eight persons, they knew that Noordin M. Top is the most wanted terrorist (DPO) from the Republic of Indonesia State Police, but no one giving the report to the Indonesia State Police, the one is Adityo Tri Yoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono had been hide Noordin M. Top, so he was taken in the court and got the justification. His real brother, Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad on chatting in Islam Internet Cafe has introduced with Imam Samudra (the terrorism injustice perpetrator in Bali Bomb I) sent money Rp. 3.000.000,- (three millions rupiah) for buying a notebook, because the price is expensive, Agung Setyadi S.Kom given the easy way or given the money Rp. 2.600.000,- (two millions six hundred thousand rupiah), then sent the notebook to LP Kerobokan, Denpasar Bali, he was also taken in the court and got the justification.

Lets the security agencies come together with the society to keep up monitoring the exist of Noordin M. Top, due to he was the top terrorist in Indonesia, for the safety our beloved country and to keep the stability of NKRI.

Key word : the terrorism injustice need to combat

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran | 12 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Beberapa Pengertian / petunjuk | 18 |
| B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang | 28 |
| - Pengertian Terorisme Secara Umum | 28 |
| - Pengertian Terorisme Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme | 30 |
| - Laporan Intelijen | 33 |
| - Penangkapan | 35 |
| - Penahanan | 36 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 38 |
| A. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tahun 2003 | 38 |
| A.1. Gelar Perkara | 40 |
| A.2. Penerimaan Berkas Tahap Pertama Perkara Machmudi alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet | 41 |
| A.3. Kasus Posisi | 41 |
| A.4. Penelitian Berkas | 43 |
| A.5. Penyerahan Berkas Tahap Kedua | 44 |
| B. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tahun 2006 | 47 |
| B.1. Gelar Perkara Dan Reka Ulang | 50 |

| | | |
|--------|--|-----|
| | B.2. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama | 51 |
| | B.3. Kasus Posisi | 51 |
| | B.4. Penelitian Berkas Perkara | 53 |
| | B.5. Penyerahan Berkas Tahap Kedua | 54 |
| | C. Penerimaan Kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tahun 2006. | 55 |
| | C.1. Penerimaan Berkas Tahap Pertama | 56 |
| | C.2. Gelar Perkara | 57 |
| | C.3. Kasus Posisi | 58 |
| | C.4. Penyerahan Berkas Tahap Kedua | 59 |
| | D. Persidangan Pengadilan Negeri Semarang | 60 |
| | D.1. Surat Dakwaan terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet | 60 |
| | D.2. E k s e p s i | 63 |
| | D.3. Putusan Sela | 63 |
| | D.4. Tuntutan Pidana | 64 |
| | D.5. Putusan Hakim | 69 |
| | D.6. Upaya Hukum | 70 |
| | D.7. Pelaksanaan Eksekusi | 71 |
| | D.8. Surat Dakwaan terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono | 72 |
| | D.9. E k s e p s i | 76 |
| | D.10. Putusan Sela | 77 |
| | D.11. Tuntutan Pidana | 77 |
| | D.12. Putusan Hakim | 82 |
| | D.13. Upaya Hukum | 92 |
| | D.14. Eksekusi | 94 |
| | D.15. Surat Dakwaan terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad | 94 |
| | D.16. E k s e p s i | 96 |
| | D.17. Putusan Sela | 97 |
| | D.18. Tuntutan Pidana | 98 |
| | D.19. Putusan Pengadilan | 106 |
| | D.20. Upaya Hukum | 112 |
| BAB IV | P E N U T U P | 115 |
| | A. Kesimpulan | 115 |
| | B. Saran | 116 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

Latar Belakang Masalah

Naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi Tahun 1973 antar instansi penegak hukum di bawah pimpinan Menteri Kehakiman, yang setelah mengalami berbagai penyempurnaan berhasil dirumuskan dalam RUU HAP. Naskah itulah yang kemudian disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Presiden tanggal 19 Nopember 1974.

Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut sebelum disampaikan ke DPR-RI, oleh Sekretariat Kabinet dimintakan pendapat dan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu berbagai profesi hukum juga dimintakan masukannya untuk kesempurnaan RUU HAP dimaksud.

Selanjutnya dalam pembicaraan tingkat empat, RUU HAP itu dibawa ke sidang Paripurna DPR RI kembali tanggal 23 September 1981. Sidang paripurna ini mendengar “Stemmotevoring” (kata akhir) dari fraksi-fraksi, untuk kemudian DPR RI menyetujui RUU tersebut untuk diundangkan oleh Presiden

Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 mengesahkan RUU HAP tersebut menjadi Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Agar supaya

setiap orang mengetahuinya, oleh Menteri/Sekretaris Negara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut pengundangnya ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri XXII (dua belas dua) Bab, meliputi 286 Pasal, yang menurut Romli Atmasasmita, “ disertai penjelasannya secara lengkap”¹.

Berlakunya KUHAP membawa perubahan dalam Hukum Acara Pidana, seperti misalnya dibedakannya wewenang penyelidik dan penyidik, pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum, di samping memberikan batasan yang tegas bagi penegak hukum baik Polisi Negara juga bagi Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam melaksanakan tugasnya, namun sebenarnya batasan itu tidak mutlak terpisah karena bagi penegak hukum itu sendiri telah terdapat suatu mekanisme kerjasama dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut Romli Atmasasmita “apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka “Criminal justice system” di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling

¹ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 30.

menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis"².

Sedangkan menurut Muladi "Sistem Peradilan Pidana didalamnya terkandung sistemik dan subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial"³.

Sebelumnya Sukarton Marmosudjono mengemukakan, apa yang dimaksud dengan *integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administrastion of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen, dan Lembaga Pemasyarakatan. *Integrated Criminal justice system* adalah suatu usaha mengintegrasikan semua komponen tersebut di

² Ibid, hal 32.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hal VII.

atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicitakan.”⁴.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”⁵.

Mekanisme kerjasama antara lain nampak apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Dengan pemberitahuan itu penuntut umum akan mengikuti perkembangan penyidikan yaitu apakah kemudian diikuti dengan penyerahan berkas dalam tahap pertama, ataupun kemudian akan menerima pemberitahuan dihentikannya penyidikan. Koordinasi selanjutnya bilamana penyidik meminta perpanjangan penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Tanggung jawab penahanan sebenarnya masih pada penyidik, tetapi sebelum penuntut

⁴ Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal 30.

⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan ke IV, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal. 1..

umum memberikan perpanjangan untuk paling lama empat puluh hari, terlebih dahulu melihat apakah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), apakah permintaan itu disertai resume dan apakah tindak pidana itu termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Menurut Pasal 110 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, apabila menurut penuntut umum belum lengkap, ia segera mengembalikan berkas perkara (ayat 2) dan agar penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk (ayat 3). Tetapi apabila tidak mengembalikan berkas perkara dalam waktu empat belas hari atau sebelum batas waktu tersebut belum berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (ayat 4).

Penyerahan berkas tahap pertama kemudian diikuti kembali dengan penyerahan dalam berkas tahap kedua, dalam hal ini penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

Setelah itu penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri minta kepada Hakim untuk menentukan hari dan tanggal sidang, serta menghadapkan terdakwa dan memanggil saksi serta menghadapkan barang bukti.

Bahwa apa yang dikemukakan tersebut di atas adalah bersifat umum. Dalam perkembangannya setelah KUHAP berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 banyak sekali undang-undang baru yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Di samping itu hukum acara

pidananya menyimpang dari KUHP sehingga memerlukan waktu untuk memahaminya dan mempelajarinya karena sifatnya mengatur sendiri (bersifat khusus), karena ditentukan lain.

Menurut Sudarto, KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang di luar KUHP itu, ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Undang-undang pidana ini dapat disebut undang-undang pidana khusus dalam arti luas dst”⁶.

Sebelumnya Sudarto dalam perkembangan masyarakat dan pembentukan hukum pidana, mengemukakan “Seperti apa yang telah dikemukakan di atas proses modernisasi membawa kemajuan-kemajuan dalam masyarakat. Namun dalam rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah boleh dilupakan apa yang dihadapi oleh setiap negara ialah adanya gangguan atas kesejahteraan masyarakat”⁷.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”⁸.

⁶ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 66.

⁷ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.102.

⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal.2.

Pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Denpasar Bali terjadi peristiwa pengeboman yang menelan korban 202 orang meninggal dunia di samping luka-luka.

“Menurut S. Endriyono Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan Solusi Nomor 1438, yang menyatakan bahwa serangan di Bali sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, oleh karena itu semua anggota PBB harus bekerjasama untuk memerangi TERORISME”⁹.

Pemerintah segera mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PEPERPU) yakni PEPERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan PEPERPU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan PEPERPU Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

⁹ S. Endriyono, Terorisme Ancaman Sepanjang Masa, Media Agung Persada, Semarang, 2005, hal. 35.

Menurut Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, ketika menyampaikan keterangan pemerintah pada peristiwa peledakan bom di Bali, antara lain “sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, Pemerintah ingin menegaskan bahwa PEPERPU ini dirumuskan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana telah menjadi komitmen Pemerintah, Pemerintah berusaha sekeras-kerasnya agar dalam penerapannya nanti tidak terjadi berbagai ekse yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000”¹⁰.

Kemudian dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 diajukan, dan ternyata disetujui (mendapat persetujuan) DPR, sehingga Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 4 April 2003 memutuskan, menetapkan Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, hari itu juga diundangkan di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, terdiri dari 8 (delapan) Bab, meliputi 47 Pasal.

¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, Jakarta, 18 Oktober 2002.

Dalam Bab V mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam Pasal 25 ayat (1) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Penjelasan Pasal 25 ayat (2) disebutkan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan penjelasan ayat (2) tersebut di atas, berlainan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 24 ayat (1) perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, dan menurut Pasal 24 ayat (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, adalah Pasal 26 ayat (1) untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan bidang intelijen. Yang menurut ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan oleh

Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaannya menurut ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Sedangkan ayat (4) jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas berlainan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 7 ayat (1) Penyidik antara lain huruf a menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Sudah barang tentu penyidik sebelumnya sudah mendapat Surat Perintah Penyidikan dari atasannya, jadi tidak seperti penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan penyidikan perkara terorisme.

Permasalahan

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan laporan intelijen dalam penyidikan perkara tindak pidana terorisme.

Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana.

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, diperlukan perincian yang membatasi permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pertama, penelitian difokuskan pada berkas perkara tindak pidana terorisme dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
2. Permasalahan kedua, dengan sendirinya dari berkas perkara terorisme setelah penyerahan tahap kedua (tersangka dan barang bukti) sampai pelimpahan berkas perkara dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalam penyelesaian perkara terorisme tidak pernah ada laporan intelijen yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana terorisme menurut sistem peradilan pidana sampai mendapat putusan hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum penyelesaian perkara tindak pidana terorisme tidak selamanya ada laporan intelijen.
2. Dari penelitian diharapkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, serta pengadilan dapat berjalan dengan baik dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme menurut sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Pemikiran.

Bahwa tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Bahwa pemerintah sejak awal tahun 1999 telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana itu ditengah air. Usaha menyusun draf RUU Terorisme terus dilakukan lebih-lebih setelah terjadi berbagai kasus peledakan bom di tanah air. Dari berbagai kasus peledakan bom yang telah berhasil diungkapkan terbukti bahwa para pelaku kejahatan itu tidak hanya terdiri dari warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tindak pidana ini telah bersifat kejahatan lintas negara, terorganisir dan bahkan dapat diduga bahwa tindak pidana ini telah bersifat internasional.

Korban kejahatan terorisme tidak terbatas hanya korban jiwa, tetapi juga pemusnahan harta benda, lingkungan hidup. Pelakunya adalah orang-orang terlatih, sistematis, terorganisasikan, tidak ada satu negara di

dunia ini menyatakan negaranya bebas dari kejahatan terorisme. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak sunyi dari ancaman dan serangan teroris, apapun motif yang mendasari mereka untuk melakukannya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api semuanya hanya memuat tindak pidana biasa (Ordinary crime) tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Demikian juga hukum acara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dirasakan tidak memadai. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, di samping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHAP.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan diajukan ke DPR guna dibahas bersama. Draf finalnya telah disosialisasikan berulang kali di Jakarta dan Surabaya dengan pakar, aktivis partai politik, aktivis partai Islam, tokoh-tokoh agama, LSM dan sebagainya untuk masukan, saran dan kritik. Akhirnya difinalisasi dalam Sidang Paripurna Kabinet tanggal 10 Oktober 2002. Namun tak terduga pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi serangkaian peledakan bom di Bali dengan puncaknya ledakan dahsyat di Sari Café jalan Legian Kuta Denpasar Bali.

Pada tanggal 17 Oktober 2002 Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan DPR. Dalam forum konsultasi itu, Pimpinan DPR dapat memahami argumen-argumen yang dikemukakan pemerintah dan menyetujui ditetapkannya Peperpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akhirnya pada hari Jumat sore tanggal 18 Oktober 2002 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peperpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peperpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ditujukan dengan niat untuk melindungi hak-hak asasi manusia termasuk keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang juga tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang perorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi juga ditujukan kepada siapa saja yang menjadi pelaku atau terkait dengan kegiatan tindak pidana terorisme.

F. Metode Penelitian

F.1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa surat-surat, berkas perkara terutama bahan dan sekunder, lalu mengadakan perbandingan terhadap peraturan hukum

acara pidana yang berlaku di berbagai negara berupa penelitian hukum incoreto (pasal-pasal yang menjadi kasus).

F.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analistis. Penelitian deskriptis merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada.

F.3. Jenis Data

Jenis data yang diajukan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari surat-surat, berkas perkara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan bahan-bahan hukum yang juga merupakan data primer.

F.4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- * surat-surat dan berkas perkara serta eksepsi penasihat hukum, putusan sela, tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dan putusan hakim yang merupakan studi dokumenter;
- * studi kepustakaan

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, seminar, diskusi, buku-buku yang terdiri dari bahan-bahan hukum primair dan sekunder, di samping dokumen pendukung.

F.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat, akan dipergunakan dengan metode analistis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analistis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi-informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas 4 (empat) Bab.

Setelah menguraikan Bab I tersebut di atas, maka penulisan ilmiah ini menjabarkan tentang kerangka konseptual yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada.

Pada Bab II akan dijabarkan pengertian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) antara lain

: Penyidik, Penyidikan, Penyidik Pembantu, Penyelidik, Penyelidikan, Jaksa, Penuntut Umum, Penuntutan, Hakim, Mengadili, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum, Penasihat Hukum, Tersangka, Terdakwa, selanjutnya pengertian terorisme secara secara umum, tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003.

Pada Bab III dikemukakan hasil penelitian surat-surat, berkas perkara dan lain-lain, surat dakwaan, tuntutan pidana, putusan hakim yang pernah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Semarang, khusus berkas perkara yang menjadi obyek penelitian hanya tertentu saja.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan serta saran-saran.

B A B I I

T I N J A U A N P U S T A K A

Penanganan perkara tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh penyidik yaitu setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Untuk mengetahuinya penyidik harus mengetahui pula ketentuan undang-undang yang mengatur menjadi dasar wewenangnya.

Undang-undang yang mengatur tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tidak hanya penyidik tapi juga penyidik. Oleh karena itu yang ditinjau pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN 1981 No. 76, TLN No. 3209) dan setelah itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisma juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1. Beberapa pengertian

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka diperlukan penyidik, yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang kemudian menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP ia diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

2. Wewenang Penyidik

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP kewajibannya mempunyai wewenang :

- a.
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Khusus Pasal 5 ayat (1) KUHAP yaitu menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, perlu diketahui ada perbedaan antara laporan dan pengaduan.

Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP : Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut Yahya Harahap “pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang “tindak pidana aduan” atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya”¹.

Tetapi tidak hanya seseorang yang karena hak dan kewajiban karena oleh undang-undang atau oleh yang berkepentingan saja, melainkan dapat juga penyidik itu sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Bentuk laporan bisa secara tertulis, bisa secara lisan, bila tidak dapat menulis dicatat dalam laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 KUHAP, yaitu :

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;

¹ Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 118.

- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Siapa yang mengawasi penyidik, menurut Pasal 105 KUHAP
“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”

Setelah penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik.

3. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan siapa penyidik, ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP :

(1) Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

4. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

6. Kewenangan Penyidik

Menurut Pasal 7 KUHAP wewenang penyidik adalah :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 8 KUHAP

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
 2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
7. Pengertian Jaksa

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Pengertian Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

9. Pemberitahuan Kepada Penuntut Umum

Menurut Pasal 209 KUHAP :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

10. Penyerahan Berkas Kepada Penuntut Umum

Menurut Pasal 110 KUHAP :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

11. Wewenang Penuntut Umum

Menurut Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

- baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. melaksanakan penetapan hakim.

12. Pemberitahuan Hasil Penyidikan

Menurut Pasal 138 KUHAP :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Sedangkan menurut Pasal 139 KUHAP : setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

13. Pengertian Terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

14. Pengertian Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

15. Pelimpahan Perkara

Menurut Pasal 143 KUHAP :

- (1). Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- (3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4). Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

16. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

17. Pengertian Mengadili

Menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

18. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

19. Pengertian Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

20. Pengertian Penasihat Hukum

Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

1. Pengertian Terorisme Secara Umum

Hingga saat ini definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan di dalam

peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Wahid, Dkk Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan teroris” belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan tidak merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan”².

Menurut Wikipedia Indonesia “terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil”³.

Sedangkan menurut M. Cherif Bassiquni, ahli Hukum Pidana Internasional, “bahwa tidak mudah mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara mendetail sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut”⁴.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan bebas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke 20.

² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 21.

³ Wikipedia Indonesia <http://id.wikipedia.org/wiki/terorisme>, hal. 1.

⁴ Ibid hal. 2.

Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism), di mana konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against state. Melalui European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against state (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, di mana yang menjadi korban masyarakat sipil.

Menurut Muladi “tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se, tergolong kejahatan hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena, diatur atau dilarang oleh undang-undang”⁵.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan sebagai berikut :

“Teror, teror, usaha menciptakan, ketakutan, .kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau segolongan; terorisme, teroris, dan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan di usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik), praktek-praktek tindakan teror”⁶.

⁵ Ibid hal. 3.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , 1994, halaman 1094.

2. Pengertian terorisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Setelah menguraikan pengertian terorisme secara umum, maka perlu diketahui bagaimana pengertian terorisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 memberikan batasan pengertian apa itu tindak pidana terorisme, menurut Pasal 1 angka 1 :

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Karena Pasal 1 angka 1 hanya menyebut segala perbuatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana itu terdapat dalam Bab III yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 yaitu sebanyak 14 Pasal, namun dalam Bab IV diatur pula Tindak Pidana Terorisme, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 sebanyak 5 Pasal, sehingga semuanya ada 19 Pasal.

Khusus penulisan ini membatasi hanya 2(dua) tindak pidana terorisme, yaitu masing-masing Pasal:

Pasal 9

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun”.

Pasal 13

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; atau terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun”.

Meskipun kelihatan 1 (satu) Pasal, tetapi dalam kenyataannya tindak pidana terorisme dalam Pasal 13 ada 2 dalam penelitian yaitu :

huruf a : Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

huruf b : Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;

Menurut Bab V mengenai Penyidikan, Penuntutan dan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dalam Pasal 25 mengatakan :

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Dari ketentuan ini ternyata hukum acara pidana masih berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih berlaku tetapi ada pengecualiannya yaitu untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Karena itu ketentuan mengenai penyelidikan dalam KUHAP tetap berlaku, sehingga apabila penyelidik menemukan adanya tindak pidana terorisme ia membuat laporan kepada penyidik.

3. Laporan Intelijen

Pasal 26 yaitu :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen, sedang penjelasannya, “laporan intelijen” adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Kata “dapat” menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin”⁷.

Mengenai laporan intelijen, Abdul Wahid, dkk. mengatakan “oleh karena para teroris memiliki pola-pola gerakan seperti intelijen, maka untuk menyelidiki suatu kasus terorisme diperlukan pula pola-pola lawan intelijen / kontra intelijen. Dalam hal ini BIN memiliki kualifikasi tersebut (begitu pula TNI). Sehingga anggota BIN perlu pula diberi wewenang untuk menyelidiki. Tidak dapat dilupakan pula, keahlian anggota BIN dalam melakukan analisa intelijen. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya menyelidiki terorisme. Meskipun demikian, dalam penyelidikan ini sebaiknya POLRI memiliki peran sebagai koordinator yang mengkoordinasikan penyelidikan suatu kasus terorisme. Konsekwensinya. Polri perlu menentukan komposisi keanggotaan penyidik yang menangani suatu kasus dalam kasus terorisme, tidak semua penyidik dari instansi-instansi di atas, dimanfaatkan. Dan hal ini tergantung dari penilaian Polri. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pada kasus terorisme, cukup Polri saja yang melakukan penyelidikan”⁸.

Sedangkan menurut Y. Wahyu Suronto, dkk. Pengertian laporan intelijen “ditinjau dari segi kegunaan, intelijen adalah informasi yang diperlukan pemerintah, karena isinya menyangkut keamanan nasional. Ditinjau dari segi intelijen, clandestine yaitu

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Opcit, hal.209.

⁸ Abdul Wahid, Dkk, Opcit, hal. 105-106.

untuk kepentingan intelijen clandestine pengertiannya ialah informasi yang tidak tersedia secara terbuka dan karenanya harus dicari melalui operasi-operasi clandestine. Intelijen sebagai produk akhir, ialah intelijen berdasarkan fakta-fakta yang telah melalui proses penilaian, perbandingan, penafsiran dan analisis-analisis”⁹.

Berkaitan dengan dipakainya laporan intelijen sebagai bukti permulaan dijelaskan oleh Menteri Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra “bahwasanya tidak semua laporan intelijen bisa diajukan ke pengadilan untuk menjadi bukti awal penyidikan kasus terorisme, cuma laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan yang bisa diperiksa oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri”¹⁰.

Selanjutnya Abdul Wahid, dkk. mengemukakan “Laporan intelijen itupun terbatas pada yang diajukan oleh Lembaga Intelijen Nasional. Jadi “fakta intelijen” yang bisa dimintakan untuk menjadi bukti awal ke pengadilan negeri itu bersifat fakta, bukan analisa intelijen atau perkiraan intelijen. Juga tidak setiap anggota intelijen bisa mengajukan hal itu ke pengadilan negeri untuk menjadi bukti awal haruslah laporan yang bersifat kelembagaan, misalnya laporan intelijen dari Badan Intelijen Nasional (BIN) atau Dikjen Imigrasi. Laporan intelijen asing tidak bisa diajukan untuk menjadi bukti awal di pengadilan walaupun demikian, apabila laporan intelijen asing itu diterima dan dijadikan laporan lembaga intelijen dalam negeri, bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk menjadi bukti awal penyidikan kasus terorisme. Misalnya laporan intelijen dari Interpol, setelah diterima Markas Besar Kepolisian Republik

⁹ Y. Wahyu Suronto, dkk, Intelijen Teori, Aplikasi, dan modernisasi, Ekalaya Saputra, Jakarta, 2004, hal. 160.

¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, Kompas, 22 Oktober 2002, dikutip dari Abdul Wahid, dkk.

Indonesia (MABES POLRI) diajukan sebagai laporan intelijen Polri yang terpenting laporan intelijen bersifat fakta”¹¹.

4. Penangkapan

Seterusnya mengenai penangkapan, menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang 15 Tahun 2003, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Bahwa penangkapan 7 x X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam berlainan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Menurut Koesno Adi “lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan”¹².

Lamanya penangkapan itu dibenarkan pula oleh Abdul Wahid, dkk yaitu “jika teroris ditengarai bersembunyi di tempat

¹¹ Abdul Wahid, dkk Obcit, hal. 12, dikutip dari Kompas, 22 Oktober 2002.

¹² Koesno Adi. Dikutip dari Abdul Wahid dkk, opcit, hal. 108.

yang sulit dijangkau, masih berkaitan dengan penjelasan di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa para teroris bersembunyi di suatu tempat atau daerah pegunungan atau bahkan di tengah laut, tentu saja diperlukan satuan berkualifikasi penyusupan di bawah air / serangan di laut lepas. Bahkan bukan tidak mungkin, jika teroris yang diburu atau alat peledak lain yang disebar di laut. Ini tentu memerlukan serangan sergap plus kemampuan demoisi di bawah air (under water demolition)¹³.

5. Penahanan

Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan, sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan, dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) ditentukan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat)

¹³ Abdul Wahid, dkk Opcit, hal. 108.

bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas penyidik menahan tersangka dalam perkara tindak pidana terorisme hanya 4 (empat) bulan, tidak perlu meminta perpanjangan kepada penuntut umum seperti ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu penyidik harus menjadikan berkas perkara secara cepat, karena bila lewat waktu 4 (empat) bulan, maka tersangka dapat dilepas demi hukum; untuk menghindari hal tersebut sebelum masa 4 (empat) bulan akan berakhir penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berbagai usaha penyidik dalam meningkatkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan Penuntut Umum yaitu; beberapa kali mengadakan gelar perkara, penuntut umum mengikuti reka ulang perbuatan tersangka, sehingga tidak melebihi batas waktu penahanan yang diberikan penyidik oleh undang-undang.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penanganan perkara tindak pidana terorisme di Semarang mulai diterimanya laporan dari masyarakat atau dari penyidik sendiri yang mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (Pasal 102 ayat (2) KUHAP).

Setelah menerima laporan itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta memeriksa orang sebagai tersangka atau saksi, kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Dalam penelitian hanya 3 (tiga) berkas perkara terorisme, yaitu :

- Berkas Perkara MACHMUDI HARIONO alias YOSEPH ADIRIMA alias YUSUF bin SLAMET;
- Berkas Perkara ADHITYO TRI YOGA alias SURYO alias CAHYO BIN ERINDI SOESKIYONO;
- Berkas Perkara AGUNG SETYADI, S.Kom alias PAKNE alias SALAFULJIHAD.

A. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tahun 2003.

Pada tanggal 21 Juli 2003, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima 4 (empat) buah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah, masing-masing :

SPDP Pertama, atas nama MACHMUDI HARIONO alias YOSEPH ADIRIMA alias YUSUF bin SLAMET;
SPDP Kedua, atas nama HERU SETIAWAN alias SUYATNO bin IMAM BAKIN;
SPDP Ketiga, atas nama SISWANTO bin SUPENO;
SPDP Keempat, atas nama JOKO ARDIYANTO alias LULUK SUMARYONO alias ABDULLAH bin SUBAGIO.

Keempat tersangka diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme dan atau membawa, menguasai, memiliki bahan peledak (Handak), amunisi dan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Keempat SPDP disertai juga dengan Laporan Polisi yang sama untuk masing-masing.

Adapun Laporan Polisi tersebut adalah Nopol. LP/A/249/VII/2003/ Reskrim tanggal 09 Juli 2003, yang isinya pelapor AKP KUKUH SANTOSO, SH "pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2003 bersama-sama dengan 4 (empat) saksi lainnya (anggota Polri) telah melakukan penggeledahan rumah yang ditempati oleh Sdr. JOKO alias LULUK, dkk, di Jl. Taman Sri Rejeki Gg. VII No. 2 Semarang, dan diketemukan dokumen, senjata jenis FN dan Jungle (US Carbine) serta bahan peledak siap ledak, selanjutnya dibawa ke Mapolda Jateng guna penyidikan, disebutkan juga pelaku

adalah JOKO ARDIYANTO, HERU SETIAWAN, MACHMUDI HARIONO dan SISWANTO¹.

Atas 4 (empat) SPDP itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menunjuk 4 (empat) tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.1. Gelar Perkara

Karena penangkapan tersangka terorisme sesuai dengan ketentuan, yaitu 7 x 24 jam, dan untuk mencegah akan berakhirnya masa penahanan oleh penyidik selama 4 (empat) bulan akan berakhir pada tanggal 12 Nopember 2003, maka Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengundang Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta 4 (empat) tim Jaksa Penuntut Umum (masing-masing sesuai surat penunjukan P-16) untuk mendengar / mengikuti gelar perkara di Polda Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 1 Semarang pada tanggal 12 September 2003, yang diterima Direskrim Polda Jateng Kombes Pol. Drs. Rusbagio Ishak, Dipl.Krim

¹ Polda Jawa Tengah, Laporan Polisi Nopol.: LP/A/249/VII/2003/Reskrim tanggal 09 Juli 2003..

bersama tim Penyidik yang dipimpin oleh AKBP Pol. Pambudi Pamungkas.

Menurut Kombes Rusbagio Ishak kepada masing-masing tim Jaksa Penuntut Umum “diberi bahan gelar perkara atas nama masing-masing tersangka, gelar perkara dimaksud untuk menyempurnakan persepsi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, sehingga apabila penyerahan berkas perkara tahap pertama tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya sudah mendapat gambaran tindak pidana apa yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, khusus dalam hal ini tersangka Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet”².

A.2. Penerimaan berkas tahap pertama perkara Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet

Setelah menerima SPDP, kemudian pada tanggal 23 September 2003 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima 4 (empat) berkas perkara atas nama masing-masing tersangka yang sudah displit, mengingat laporan polisinya sama.

² Polda Jateng, Bahan Gelar Perkara, Semarang, 12 September 2003, tidak dipublikasi.

Khusus tersangka Machmudi Hariono alias Yoseph

Adirima alias Yusuf bin Slamet, identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet

Tempat lahir : Jombang, Jawa Timur

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 November 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : - Ds. Balong Gemak RT.01 RW.02 Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Jawa Timur.
- Jl. Taman Sri Rejeki Selatan Gang VI No. 2 Semarang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (Sales Sandal)

Pendidikan : SLTA.

Atas penyerahan berkas perkara tahap pertama dari Polda Jawa Tengah, masing-masing tim Jaksa Penuntut Umum, baik bersama-sama atau sendiri mempelajari berkas pakarnya masing-masing.

A.3 Kasus Posisi

Kasus posisi perkara atas nama tersangka MACHMUDI HARIONO alias YOSEPH ADIRIMA bin SLAMET, adalah sebagai berikut :

- Pertengahan bulan Januari 2000 di Lembaga Darusalam dekat pasar Loak Demak Surabaya, ia ketemu dengan Tohron, Yoga, Jono dan Udin untuk berjihad, belajar

kemiliteran dan senjata, hal itu ia tahu dari pondok pesantren Al Islam Tenggulun Lamongan (pimpinan Zakaria).

- Setelah mengurus paspor, ia dijemput oleh seorang tidak dikenal, diajak ke Tawau (Malaysia), setelah itu ia diajak ke Sandakan, dari Sandakan ia dititipkan pada seorang ibu (pedagang keliling di kapal) ke Zambo Aga Philipina, dijemput seseorang lalu ke kamp Moro.
- Ia ditempatkan di kamp Hudaibiya, di sana belajar senjata api, peta, gerilya, ribat, fisik mental.
- Pada bulan Mei 2002, ia pulang ke Indonesia, lewat guide ketika akan meninggalkan Philipina ia dikenalkan dengan Fathah agar menemui Mustofa di Kudus, lalu ia kenal dengan Mustofa, dan ia diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ia diminta berdagang susu, minyak wangi Zaitun, sabun cuci/mandi, ia kemudian disuruh Mustofa mencari rumah di Semarang.
- Bersama Luluk ia mencari rumah kontrakan di Jl. Taman Sri Rejeki VII/2 Semarang, pertahun Rp. 8.000.000,- dan dibayar Luluk, sejak tanggal 23 Desember 2002 mereka menempati rumah itu.
- Pada akhir Desember 2002 Luluk datang membawa bahan peledak dengan mobil Suzuki Carry warna biru, dibawa bersama Mustofa, ketika itu ia belum membuka kemasan/kardus.
- Pada awal bulan Pebruari 2003 ia mengganti kemasan / kardus, mulai mencatat barang-barang tersebut, baru diketahuinya bermacam-macam jenisnya.
- Bahan peledak belum dirangkai/digunakan, tetapi oleh Luluk dikirim ke Jakarta berupa amunisi M-16 sebanyak 2.000 biji pada bulan April 2003 kepada Mustofa yang akan dijemput distasiun Jatinegara Jakarta.
- Kegiatan lainnya adalah menjual sandal/sepatu, kadangkala kumpul/ rapat kecil dipimpin Mustofa untuk merampok yang kemudian hasil rampokan akan dimasukkan ke ATM BCA, atau mencari sasaran dokter beragama Nasrani untuk diambil hartanya, jika membahayakan rencananya dilumpuhkan dengan senjata

yang mereka punya, tetapi rencana itu belum dilaksanakan, sebabnya karena pemegang saham direktur BCA adalah orang Amerika, dan dokter beragama Nasrani hartanya adalah milik orang kafir.

- Di rumahnya ada pembagian tugas-tugas :
 - * ia tersangka, bagian penyimpanan dan penempatan TNT dari jangkauan orang, agar tidak cepat meledak, dan mencatat bahan peledak sesuai kemasan/kardus;
 - * Siswanto alias Antok, menyiapkan timer (karena ia ahli elektronik), penyambung detonator dengan kabel-kabel, menempatkan baterai sebagai sumber arus;
 - * Luluk, penghubung dengan Mustofa, pemegang uang dari Mustofa, mengambil bahan peledak dari Mustofa, mengatur keluar masuknya amunisi dan peledak dari ia tersangka;
 - * Heru, penanggung jawab penjualan sandal dan sepatu sebagai orang yang selalu berhubungan dengan masyarakat.
- Di samping itu ia tersangka pernah menerima titipan dari Luluk berupa 1(satu) tas untuk disimpan, saat pengeledahan oleh Polri ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang US Carabine dan 1 (satu) pucuk senjata api FN (genggam).
- Ia tersangka membenarkan semua temannya sudah pernah latihan di kamp Moro Philipina.

A.4. Penelitian Berkas

Namun penelitian berkas perkara atas nama tersangka Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima bin Slamet oleh tim Jaksa Penuntut Umum, ternyata banyak kekurangannya dan diberi petunjuk (P-19) kepada penyidik tanggal 6 Oktober 2003 antara lain :

Persyaratan formil :

- Agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ny. Sulatsih binti Tamsir adalah asli, jangan difoto copy;
- Berita Acara Penggeledahan agar dibubuhi tanda tangan saksi LE. Sarwindratna dan Kisan;

Persyaratan materiil

- Agar didengar keterangan ahli dari dosen jurusan MIPA UNDIP sesuai surat Kapolda tanggal 4 September 2003 No.B/6749/IX/2003/ Reskrim;
- Agar diperiksa tambahan saksi Imron alias Mustofa alias Pranata Yudha antara lain :
 - * apa sebab Saudara mau menerima titipan barang-barang tersebut dari orang Poso;
 - * untuk apa Saudara minta kepada tersangka dan 3 saksi lainnya menjaga keamanan bahan peledak, senjata api, dan lain-lain;
- Agar diperiksa tambahan tersangka :
 - * apa sebab Saudara tidak melaporkan bahan peledak, senjata api dan lain-lain kepada pihak yang berwajib;
 - * apa Saudara dan 3 saksi lainnya ada ijin untuk menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi dan bahan peledak di Jl. Taman Sri Rejeki VII/2 Semarang;
- Penerapan pasal ditambah juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam sampul berkas perkara dan resume.

Dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2003, tim Jaksa Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang telah diperiksa tambahan (dipenuhinya petunjuk-petunjuk P-19), yang kemudian tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Machmudi Hariono alias Yoseph alias Yusuf bin Slamet hasil penyidikannya sudah lengkap, mengingat pula /

memperhatikan masa penahanan tersangka oleh penyidik selama 4 (empat) bulan (penjelasan pasal 25 ayat 2) akan berakhir tanggal 12 Nopember 2003.

A.5. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua

Pada tanggal 10 Nopember 2003, 2 (dua) hari sebelum masa penahanan penyidik akan habis masanya / menjelang habisnya masa penahanan 4 (empat) bulan, penyidik menyerahkan berkas perkara tahap kedua, yang selanjutnya hari itu juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan diterima oleh tim Jaksa Penuntut Umum, yang sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penjelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A).

Penyerahan berkas perkara tahap kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, karena berkas perkaranya sudah di tangan tim Jaksa Penuntut Umum ketika menentukan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21), lalu terhadap tersangka dibuat BA-15 penerimaan dan penelitian identitas tersangka, antara lain sejak kapan ia ditahan, apakah benar melakukan tindak pidana yang disangkakan dan apakah

benar berita acara pemeriksaan atas dirinya (tersangka) ditandatanganinya, semua itu untuk penahanan tersangka dalam tahap penuntutan. Lalu terhadap tersangka dibuatkan Berita Acara Penahanan selama 2 (dua) bulan (penjelasan pasal 25 ayat 2), dan tersangka ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Karena barang bukti dalam berkas perkara Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet dan 3 tersangka lainnya yaitu Heru Setiawan alias Suyatno bin Imam Bakim, Siswanto bin Supeno dan Joko Ardiyanto alias Luluk Sumaryono alias Abdullah bin Subagio (yang ketiganya menjadi saksi) menjadi satu yang sama banyak dan jumlahnya, baik dokumen berupa militer, indoktrinasi agama, kegiatan-kegiatan, pengetahuan umum, kwitansi, blanko-blanko, bahan peledak, bahan elektronika, senjata api, amunisi, bahan kimia, bahan penakar dan alat pendukung yang oleh penyidik dititipkan di markas Brimob Polda Jateng di Sronдол Semarang, maka penelitian terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum, dengan diantar oleh Penyidik di markas Brimob Polda Jateng di Sronдол Semarang, dan karena barang-barang tersebut dianggap berbahaya maka oleh

tim Jaksa Penuntut Umum dititipkan di markas Brimob Polda Jateng di Semarang dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang sebelumnya diteliti kebenarannya dan disaksikan oleh tersangka dan 3 orang tersangka lainnya (saksi dalam perkara ini).

Setelah tim Jaksa Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti maka akan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Bahwa penanganan pertama perkara terorisme dalam perkara tersangka MACHMUDI HARIONO alias YOSEPH ADIRIMA alias YUSUF bin SLAMET tidaklah berasal dari Laporan Intelijen yang ada bukti permulaan yang diterapkan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, karena tidak ada laporan intelijen dalam berkas melainkan berupa laporan polisi yang dibuat oleh penyelidik sendiri sebagai pengembangan perkara terorisme Mustofa di Bekasi dan Jakarta. Tim Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap karena penyelidik (menurut Pasal 102 ayat (1) KUHAP) sebelumnya sudah mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

tindak pidana, sehingga kewajiban baginya untuk segera melakukan penyelidikan, apalagi dari hal tersebut telah ternyata bukti permulaan sudah cukup untuk melakukan penyidikan.

Apalagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dapat” mengandung arti “bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin” sehingga tidak berdasarkan laporan intelijen.

Disamping itu berdasarkan penelitian berkas perkara perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga cukup beralasan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang.

B. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tahun 2006

Pada tanggal 13 Pebruari 2006, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) dari penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebanyak 8 (delapan) yaitu masing-masing atas nama :

1. Adhityo Tri Yoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono;
2. Joko Suroso alias Pak Man bin Danu Kusno (alm);
3. Harry Setyo Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Rushariyadi (alm);
4. Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Ahmad Sujak (alm);
5. Joko Wibowo alias Abu Sayyap bin Parman;
6. Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Abu Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin;
7. Wawan Supriyatin alias Muchlis alias Hery Prasetyo;
8. Sri Puji Mulyo Siswanto;

mereka diduga telah memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan melakukan perencanaan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan melakukan permufakatan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 14 dan pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.

Atas diterimanya 8 (delapan) SPDP yang Laporan Polisi-nya sama (seperti di bawah ini) maka Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 2006 mengeluarkan surat perintah kepada 8 (delapan) tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga disertai 4(empat) buah Laporan Polisi, masing-masing :

1. No.Pol. A/294/X/2005/Dit.Reskrim tanggal 1 Oktober 2005, yang dibuat oleh AKP TRI KUNCORO, SE di Denpasar, melaporkan (uraian singkat kejadian) “pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 sekira pukul 19.30 Wita dan pukul 19.40 Wita terjadi dua ledakan bom secara berturut-turut di Café Menega Jimbaran dan Café Nyoman, dan pada pukul 19.41 Wita terjadi ledakan bom di R.Aja’S Bar & Restaurant Kuta Badung, akibat ledakan bom di 3(tiga) tempat tersebut mengakibatkan rusaknya seluruh bangunan café dan beberapa toko sekitarnya dan mengakibatkan setidaknya 22 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang luka-luka, serta rusaknya beberapa fasilitas publik lainnya. Kerugian material belum bisa diperkirakan jumlahnya.

Laporan Polisi dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 jam 22.00 Wita, yang terjadi Tindak Pidana Terorisme peledakan bom, pelaku masih dalam Lidik, korban belum bisa diidentifikasi.”³

2. Laporan Polisi No. Pol. LP-A/126/X/2005/Polserk tanggal 1 Oktober 2005, yang melaporkan adalah HERMAN WIRYANTO, karyawan Raja’S Café, di Kuta, melaporkan (uraian singkat kejadian);

³ Polda Bali, Laporan Polisi No. LP-A/294/X/2005/Dit.Reskrim, Tri Kuncoro. Denpasar, 1 Oktober 2005.

“Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 sekira pukul 15.30 Wita saya mulai bekerja di Raja’S Café Restaurant dan melaksanakan nyapu dan bersih-bersih, dan pada saat itu tamu sudah ramai, saya ditugaskan bagian weter di lantai I yaitu melayani tamu makan dan minum, selanjutnya ketika saya di lantai III (dapur) sekira jam 19.45 Wita, saya lihat dari tangga di lantai I ada sejenis cahaya las dan disusul dengan ledakan yang disertai asap hitam, saat itu lampu buram lalu saya turun ke lantai I dan di lantai I saya lihat sudah berantakan, setelah itu datang seorang Satpam membawa sebuah senter lalu saya menolong teman-teman yang luka, saat itu saya temukan kepala tamu asing dan badan sudah tidak ada, dan selanjutnya masalah tersebut saya laporkan ke Polres Kuta.

Laporan polisi dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 jam 23.00 Wita, yang terjadi ledakan diduga Bom Tindak Pidana Terorisme, peldakan bom, pelaku masih dalam penyelidikan, korban adalah pelapor tersebut di atas”⁴.

3. Laporan Polisi No.Pol. LP-A/24/X/2005/Polsek, Aiptu BUDI SUMANTO, Sektor Kuta Selatan, melaporkan (uraian singkat kejadian) :

“Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 sekira jam 20.00 Wita, pada saat saya melaksanakan tugas jaga Spk Polsek Kuta Selatan menerima informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas telah terjadi 2 (dua) kali ledakan Bom, atas informasi tersebut saya langsung menghubungi Kapolsek yang sedang melaksanakan pengamanan warga Jepang yang sedang melaksanakan Reuni di Nusa Dua, selanjutnya dengan kekuatan penuh anggota diberangkatkan ke TKP untuk melakukan evakuasi para korban baik yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka, setelah dicek ternyata korban yang meninggal sebanyak 2 (dua) orang yang berada di Café Nyoman. Dengan adanya kejadian

⁴ Kapolsek Kuta, Laporan Polisi No.LP-B/126/X/2005/Polsek, Herman Wiryanto, 1 Oktober 2005.

ini pihak café Nyoman belum bisa memperkirakan jumlah kerugiannya.

Laporan polisi dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2005 jam 20.00 Wita, yang terjadi peristiwa peledakan bom, pelaku masih dalam penyelidikan, korban belum bisa diidentifikasi”⁵

4. Laporan Polisi No. Pol. LP-A/23/X/2005/Polsek tanggal 1 Oktober 2005, pelapor Aiptu BUDI SUMANTO, Sektor Kuta Selatan, melaporkan (uraian singkat kejadian) :

“Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2005 sekira jam 20.00 Wita, pada saat saya melaksanakan tugas jaga Spk Polsek Kuta Selatan menerima informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas telah terjadi 2 (dua) kali ledakan Bom, atas informasi tersebut saya langsung menghubungi Kapolsek yang sedang melaksanakan pengamanan warga Jepang yang sedang melaksanakan Reuni di Nusa Dua, selanjutnya dengan kekuatan penuh anggota diberangkatkan ke TKP untuk melakukan evakuasi para korban baik yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka, setelah dicek ternyata korban yang meninggal sebanyak 2 (dua) orang yang berada di Café Nyoman. Dengan adanya kejadian ini pihak café Nyoman belum bisa memperkirakan jumlah kerugiannya.

Laporan polisi dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2005 jam 20.00 Wita, yang terjadi peristiwa peledakan bom, pelaku masih dalam penyelidikan”⁶.

B.1. Gelar Perkara dan Reka Ulang

Pada tanggal 5 April 2006 bertempat di Polda Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Penyidik mengundang Asisten Tindak Pidana Umum dan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk mendengarkan Gelar Perkara atas aktivitas Noordin M. Top dan kawan-kawan. di Semarang, dengan harapan agar Tim Jaksa Penuntut Umum sebelum menerima berkas tahap pertama mendapat gambaran tentang tindak pidana yang dilakukan para tersangka termasuk Adhityo Tri Yoga

⁵ Kapolsek Kuta Selatan, Laporan Polisi No.Pol. LP-A24/X/2005/Polsek, Budi Sumanto, 1 Oktober 2005.

⁶ Kapolsek Kuta Selatan, Laporan Polisi No.Pol. LP-294/X/2005/Dit.Reskrim, Tri Kuncoro, Denpasar, 1 Oktober 2005.

alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono, serta memperhatikan masa tahanan tersangka akan menjelang 4(empat) bulan berakhir pada tanggal 19 Mei 2006.

Pada gelar perkara tersebut Dir. Reskrim Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Drs. H. M. Zulkarnaen, MM beserta penyidik menerangkan Anatomi of Crime seperti kasus posisi masing-masing tersangka tersebut di atas. Setelah itu dilanjutkan dengan reka ulang/adegan tersangka (di samping tersangka lainnya) mulai kedatangan Noordin M. Top bersama Subur Sugiyarto dan Ardi Wibowo datang ke rumah makan Padang Selera Jl. Supriyadi Semarang, pada adegan ke 24 datanglah tersangka Adhityo Triyoga, lalu naik ke lantai II yang pintunya terbuka sedikit, lalu tersangka melongok kekiri ke dalam ruangan lantai II, di mana di situ ada Noordin M. Top, Subur Sugiyarto dan Ardi Wibowo sedang duduk, kemudian Subur Sugiyarto mendorong tersangka ke depan ruangan lantai II, pikiran tersangka orang yang dilihatnya adalah Noordin M. Top”⁷.

B.2. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama

Pada tanggal 25 April 2006 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Tengah khusus atas nama tersangka

⁷ Polda Jawa Tengah, Anatomi of Crime dan Reka Ulang, Semarang, 5 April 2006, tidak diipublikasikan.

ADHITTYO TRI YOGA alias SURYO alias CAHYO bin ERINDI SOESKIYONO, dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap : ADHITTYO TRIYOGA alias SURYO alias CAHYO bin ERINDI SOESKIYONO
Tempat lahir : di Semarang
Umur / tanggal lahir : tanggal 28 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Anggrek II No. 18
Perum Bukit Sendangmulyo
Rt. 4 Rw. XX Tembalang
Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

B.3. Kasus Posisi

Berdasarkan penelitian berkas perkara kasus posisinya antara lain sebagai berikut :

- pada bulan Pebruari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005, ia tersangka mengikuti pengajian atau taklim khusus yang dipimpin oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin, sebelumnya ia sudah kenal dengan Subur Sugiyarto karena sama-sama mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Abu Jibril di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang Semarang;
- pengajian itu diikuti oleh 7 (tujuh) orang yang disebut kelompok 7 atau G-7, dengan jamaah :
 - (1) ia tersangka sendiri;
 - (2) Dwi Widiyanto alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - (3) Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
 - (4) Wawan Surpiyatin alias Muchlis alias Heri Prasetyo bin Kastilani;
 - (5) Amat alias Veri;
 - (6) Harry Setya Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Rushariyadi; dan
 - (7) Zulfathon alias Bejo bin Samsudin;
- di dalam pertemuan pengajian dijelaskan pengertian jihad yaitu bersungguh sungguh dalam arti Syar'i memerangi

- orang-orang kafir Harbi (umat non muslim yang memerangi umat Islam) seperti terjadi umat Muslim di Ambon, dan pelajaran aqidah serta ilmu-ilmu agama;
- pada bulan Juni 2005 pertemuan itu diperkecil menjadi 3 (tiga) orang yaitu :
 - (1) ia tersangka sendiri;
 - (2) Dwi Widiyanto alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - (3) Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;oleh Subur Sugiyarto mereka diberi nama alias, jalur komunikasi dengan sistem sel;
 - pada bulan Agustus 2005 ia tersangka bersama temannya diberi pelajaran peperangan/kemiliteran, diperintahkan oleh Subur Sugiyarto siap membela umat Islam bila diserang oleh non muslim, diberi pelajaran teori dan praktek jenis-jenis senjata api dan lain-lain;
 - pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 atau hari Rabu tanggal 28 September 2005 di rumah makan Padang SELERA Jl. Supriyadi A-9 Kalicari Kec. Pedurungan Semarang, ia terdakwa memberikan bantuan kepada Subur Sugiyarto, menyembunyikan pelaku tindak pidana Noordin M. Top yaitu ketika ia diminta untuk mencari converter lalu naik ke lantai II ia terdakwa melihat terlintas dalam pikirannya / diyakini orang berbadan besar itu adalah Noordin M. Top yang menjadi buronan aparat kepolisian, namun ia tersangka setelah melihat itu tidak melaporkan kepada pihak polisi;

B.4. Penelitian Berkas Perkara

Bahwa berkas perkara tersangka tersebut lalu diadakan penelitian dan ternyata hasil penyidikan oleh penyidik belum lengkap (P-18) sehingga diberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik (P-19) untuk dilengkapi, antara lain :

Persyaratan Formil :

- pada resume agar dimasukkan keterangan saksi Harry Setya Rachmadi, SE, Hendri Trijoko, SH dan Heru Puji Riyanto;
- agar dilengkapi Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Noordin M. Top beserta fotonya (selebaran).

Persyatan Materiil :

- dalam berkas ada 4 (empat) Laporan Polisi, agar salah satu pelapor diperiksa sebagai saksi;
- agar dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Mabes Polri di Jakarta sebagai saksi;
- ia tersangka diperiksa tambahan, dengan pertanyaan :
 - apakah rencana converter sudah dipenuhi sesuai permintaan Subur Sugiyarto;
 - apakah membuat buku Menebar Jihad Menuai Teror sudah jadi, pada siapa buku tersebut;
 - di mana alamat Masjid Al Munawarah belakang Java Mall Semarang;

Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 2006 menerima kembali berkas perkara tersangka tersebut di atas, tim Jaksa Penuntut Umum meneliti kembali berkas perkara apakah petunjuk untuk pemeriksaan tambahan sudah dilaksanakan oleh penyidik, ternyata hasil penyidikan sudah lengkap dalam surat P-21 Nomor : B-135/O.3.4/Epp.2/5/2006 tanggal 17 Mei 2006.

B.5. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua

Pada tanggal 19 Mei 2006 tepat masa penahanan penyidi habis, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang seterusnya disampaikan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap identitas tersangka yang membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik dan melakukan penelitian adanya barang bukti.

Dengan penyerahan tersebut, tinggal Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa dalam perkara tersangka Adhytio Tri Yoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono inipun penyidik memulai penyidikan tidak berdasarkan adanya laporan intelijen yang ada bukti permulaan yang di tetapkan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan 4 (empat) laporan polisi, yaitu 3 (tiga) dari penyidik sendiri setelah kejadian pengembomam kedua tempat, ketiga petugas tersebut mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana

serta laporan dari 1 (satu) orang orang karyawan Raja's Café Restaurant di Kuta.

Dengan memperhatikan keterangan tersangka, saksi, reka ulang di tempat kejadian perkara, serta adanya gelar perkara dan barang bukti Tim Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas tersebut sudah lengkap, apalagi perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga cukup beralasan untuk dilimpahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Semarang.

C. Penerimaan Kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tahun 2006.

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali menerima 3 (tiga) berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Mabes Polri Jakarta, antara lain :

- Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad;
- Beny Irawan, Amd.IP
- Moh. Agung Prabowo alias Maxfiderman

Ketiga SPDP tersebut disertai 2 (dua) Laporan Polisi yang sama, yaitu :

1. Laporan Polisi No. Pol. LP-A/23/X/2005/Kut.Sel tanggal 1 Oktober 2005, pelapor adalah Aiptu BUDI SUMANTO, melaporkan :

“Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2005 sekira jam 20.00 Wita, pada saat saya melaksanakan tugas jaga Spk Polsek Kuta Selatan menerima informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas telah terjadi 2 (dua) kali ledakan Bom, atas informasi tersebut saya langsung menghubungi Kapolsek yang sedang melaksanakan pengamanan warga Jepang yang sedang melaksanakan Reuni di Nusa Dua, selanjutnya dengan kekuatan penuh anggota diberangkatkan ke TKP untuk melakukan evakuasi para korban baik yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka, setelah dicek ternyata korban yang meninggal sebanyak 2 (dua) orang yang berada di Café Nyoman. Dengan adanya kejadian ini pihak café Nyoman belum bisa memperkirakan jumlah kerugiannya”⁸.

2. Laporan Polisi No.Pol. A/294/X/2005/Dit.Reskrim tanggal 1 Oktober 2005, yang dibuat oleh AKP TRI KUNCORO, SE di Denpasar, melaporkan (uraian singkat kejadian) :

“Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 sekira pukul 19.30 Wita dan pukul 19.40 Wita terjadi dua ledakan bom secara berturut-turut di Café Menega Jimbaran dan Café Nyoman, dan pada pukul 19.41 Wita terjadi ledakan bom di R.Aja’S Bar & Restaurant Kuta Bandung, akibat ledakan bom di 3 (tiga) tempat tersebut mengakibatkan rusaknya seluruh bangunan café dan beberapa toko sekitarnya dan mengakibatkan setidaknya 22 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang luka-luka, serta rusaknya beberapa fasilitas publik lainnya. Kerugian material belum bisa diperkirakan jumlahnya.

Laporan Polisi dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 jam 22.00 Wita, yang terjadi Tindak Pidana Terorisme,

⁸ Kapolsek Kuta Selatan, Laporan Polisi No.Pol. LP-A/23/X/2005/Polsek, Budi Sumanto. 1 Oktober 2005.

peledakan bom, pelaku masih dalam idik, korban belum bisa diidentifikasi”⁹.

Setelah menerima SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum (P-16) kepada tim Jaksa Penuntut Umum.

C.1. Penerimaan Berkas Tahap Pertama

Kemudian Penyidik Mabes Polri menyerahkan berkas perkara tahap pertama, oleh tim Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut dilakukan penelitian.

Khusus berkas perkara Agung Setiyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad masih terdapat kekurangan penyidikan antara lain, formil :

- agar dicari / disita barang bukti laptop yang dikirim tersangka kepada Imam Samudra;
- bila tidak ada agar Mabes Polri membuat surat kepada Kapolda seluruh Indonesia untuk mencari barang bukti tersebut;
- agar dilengkapi foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas nama Abdul Azis alias Ja’far.

Kelengkapan Materiil

- agar tersangka diperiksa tambahan yaitu :

⁹ Polda Bali, Laporan Polisi No.Pol. LP-A/294/X/2005/Dit. Reskrim, Tri Kuncoro, Denpasar, 1 Oktober 2005.

- bagaimana Saudara mengetahui bahwa Al Irhab itu adalah Imam Samudra, dan siapakah dia;
- sejak kapan Saudara menjalin komunikasi / chatting dengan Imam Samudra;

C.2. Gelar Perkara

Setelah masa waktu 14 hari penelitian berakhir, pada tanggal 5 Oktober 2006 Penyidik datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 14 Semarang, disertai Penyidik dari Polda Jawa Tengah lalu diadakan gelar perkara, menurut pimpinan penyidik AKBP Gagas Nugraha antara lain “Kasus Cyber Terrorisme untuk beli Laptop, uang dikirim lewat Arif Herdian dari LP Krobokan Denpasar Bali lalu laptop dikirim tersangka kepada Benny Irawan di LP. Krobokan Kuta Denpasar yang kemudian diserahkan kepada Imam Samudra, sehingga tim Jaksa Penuntut Umum mendapat gambaran tentang masing-masing berkas perkara mengingat masa penahanan tersangka selama 4(empat) bulan akan berakhir”¹⁰.

Namun berkas perkara tetap dinyatakan belum lengkap, dan agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dan pencarian barang bukti Laptop (seperti petunjuk di atas).

¹⁰ Mabes Polri, Kasus Cyber Terrorisme, Semarang, 5 Oktober 2006.

Kemudian penyidik kembali menyerahkan berkas perkara, setelah dipelajari ternyata berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) kepada penyidik.

Khusus berkas perkara AGUNG SETYADI, S.Kom alias PAKNE alias SALAFULJIHAD, identitasnya adalah sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | AGUNG SETYADI, S.Kom alias PAKNE alias SALAFULJIHAD |
| Umur / tanggal lahir | : | 31 tahun / 18 April 1975 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Genuk Krajan Karanglo No. 624 A Rt. 01 Rw.1 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Dosen Fakultas Tehnologi Informasi Unisbank Semarang |
| Pendidikan | : | S-1. |

C.3. Kasus Posisi

- sebagai dosen Unisbank Jl. Tri Lomba Juang Semarang, di ruangan komputer atau dirumahnya pada awal bulan Januari 2005 melalui channel cafeislam, ia kenal dengan Imam Samudra alias Al Irhab (yang menjalani hukuman mati) di LP Krobokan Denpasar Bali, pada waktu itu juga ia kenal dengan Abdul Azis alias Jafar alias Qital anggota Front Pembela Islam (FPI) yang juga guru komputer di SMA Al Irsyad Pekalongan;
- bulan April 2005 ia kenal dengan Muhammad Agung Probowo alias Mixfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer, ia diberitahu oleh Imam Samudra bahwa Moh Agung Probowo adalah haeker muslim juga diberitahu nomor handphonenya;

- kemudian Imam Samudra mengatakan laptopnya rusak pada hal laptop itu akan dipergunakan untuk menyelesaikan penulisan buku dan kajian Islam, minta tolong bantuan pembelian laptop dengan cara carding, ia tersangka bersedia membelikan laptop;
- lalu Imam Samudra lewat Arif Herdian mengirim uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masuk ke rekening tersangka di BNI Karangayu Semarang;
- karena harga laptop kurang maka ia tersangka memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaannya kepada pelaku tindak pidana terorisme berupa uang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ia datang ke toko MSC Jl. Imam Bonjol 33 Semarang membeli laptop berupa notebook ECS G 320;
- lalu notebook itu dikirimkan lewat titipan kilat (Tiki) Semarang dengan tujuan Beny Irawan (pegawai Lapas Kerobokan), yang selanjutnya petugas Tiki Denpasar menyerahkan kepada Beny Irawan, oleh Beny Irawan lalu diserahkan kepada Imam Samudra.

C.4. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua

Akhirnya Penyidik Mabes Polri menyerahkan berkas perkara tahap kedua yaitu tersangka dan barang bukti pada tanggal 15 Desember 2006 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang seterusnya hari itu juga diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang.

Oleh Tim Jaksa Penuntut Umum kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap tersangka (BA-15), meskipun tersangka tidak mengakui perbuatannya, ia tetap dilakukan

penahanan, di samping itu juga dilakukan penelitan kebenaran adanya barang bukti.

Dan selanjutnya Tim Jaksa Penuntut Umum siap melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa berkas perkara tersangka Agung Setyadi, S. Kom alias Pakne alias Salafuljihad juga penyidikannya tanpa adanya Laporan Intelijen yang menetapkan terdapat bukti permulaan yang ditetapkan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam penelitian Tim Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas itu hanya pada laporan polisi sebanyak 2 (dua) buah, yaitu dari petugas penyidik Polsek Kuta Selatan dan Polda Bali (yang apabila dibandingkan sama dengan laporan polisi dalam perkara tersangka Adhytio Tri Yoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono) karena kedua petugas penyidik itu mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Tim Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP berpendapat berkas perkara sudah lengkap apalagi dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan antara lain penyidik dapat menggunakan laporan intelijen, dan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia kata “dapat” mengandung arti adalah “bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin”, jadi tidak menjadi keharusan dalam mencari bukti permulaan berdasarkan laporan intelijen.

Karena berdasarkan penelitian berkas perkara, serta adanya keterangan tersangka, saksi, keterangan ahli serta surat juga hasil gelas perkara maka Tim Jaksa Penuntut Umum berpendapat berkas perkara sudah lengkap dan tersangka dapat didakwakan melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D. Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang

Setelah Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a, dan b KUHAP, maka berkas terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang, yaitu sebagai berikut di bawah ini :

D.1. Surat dakwaan terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph

Adirima alias Yusuf bin Slamet, dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu :

Primair:

“Bahwa terdakwa baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan Imron alias Mustofa alias Pranata Yudha, Joko Ardiyanto alias Luluk Sumaryono alias Abdullah bin Subagio,

Suyatno alias Heri Setiawan bin Imam Bakin dan Siswanto alias Antok bin Supeno (keempatnya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan tanggal 09 Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, di rumah jalan Taman Sri Rejeki Selatan Gang VII/2 Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu :

- pada bulan Maret 2003 ia mulai menginventarisir barang-barang dengan cara mencatat dalam 2 jenis buku, pertama dengan kode WT, dan kedua dengan kode FE, kode WT sebanyak 32 antara lain hand paket M-16 + 9 MM + Revolver, TNT sisa, dan lain-lain, kode FE sebanyak 52 buah antara lain timbangan H2 SO4 Asam Sulfat 2 botol, Pb (N03) lead wilrat 1 botol, detenator 1175 buah, alat mekanik 2 buah dan lain-lain;
- ketika dilakukan penggeledahan tanggal 9 Juli 2003 ditemukan bahan-bahan peledak, amunisi berbagai jenis bahan peledak, komputer, alat elektronik, senjata api, carabine dan FN Daewoo Para BA, alat penakar, alat pendukung, dan lain-lain;
- berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab-602/BSE/IX/2003 tanggal 04 September 2003 terhadap senjata api, dapat di tembakkan, peluru (amunisi) dalam keadaan baik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 9

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2002 jo pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa (seperti dalam dakwaan Primair), dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara-cara :

- sekitar bulan Mei 2002 dari kamp Hudaibiyah Philipina dalam perjalanan pulang ke Indonesia, diminta oleh pemandu perjalanan (tidak diketahui namanya) agar menemui Mustofa di perumahan Gondang Manis Kudus, setelah bertemu dengan Mustofa diajak untuk mencarikan rumah kontrakan di Semarang;

- kemudian bulan Desember 2002 ia bersama Mustofa dan Joko Ardiyanto alias Luluk Sudaryono dapat rumah kontrakan di jalan Taman Sri Rejeki Selatan Gang VII No. 2 Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan harga sewa selama 2 tahun sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- pada bulan Januari 2003 Mustofa mengajak Suyatno alias Heri Setiawan tinggal bersama mereka, Mustofa sering memberi tuslah (materi keagamaan) mengajak mereka mengadakan pembalasan terhadap penjajahan dan penindasan umat Islam;
- pada bulan Maret 2003, terdakwa mulai menginventarisir barang-barang dengan kode WT dan kode FE;
- pada tanggal 9 Juni 2003 ketika dilakukan penggeledahan ditemukan bahan-bahan peledak, amunisi, komponen-komponen bahan peledak/bom, alat-alat elektronik, senjata api terdiri dari bermacam-macam (seperti dakwaan primair).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 jo pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama (seperti dalam dakwaan Primair di atas serta waktu seperti di atas), secara tanpa hak telah menerima menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkat, mengangkat, menyembunyikan senjata api, amunisi, bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara :

- Pada Desember 2002 ia mengadakan pertemuan dengan Mustofa dan Joko Ardiyanto alias Luluk Sudaryono untuk mencari rumah kontrakan, kemudian dapat di jalan Taman Sri Rejeki Selatan Gang VII No. 2 Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- pada bulan Pebruari 2003, Mustofa dan Luluk Sumaryono mengambil barang berupa senjata api, amunisi, bahan peledak, setelah proses pemindahan lalu terdakwa menginventarisir dan mencatat keluar masuknya barang berupa bahan peledak, amunisi dan lain-lain dengan kode WT dan FG, senjata api dan lain-lain;

- penguasaan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D.2 Eksepsi

Setelah dibacakan dakwaan, lalu terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi antara lain :

- tentang motif perbuatan
- tentang dakwaan primair unsur tindak pidana terorisme

Dalam tanggapan/jawabannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pandangan perlunya pembalasan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap umat Islam berjalan sejajar dan berada dalam garis lurus dengan tindak pidana terorisme, padahal sebelumnya pengertiannya berbeda bahkan merupakan tolak belakang, sedangkan mengenai unsur tindak pidana terorisme sebenarnya terdakwa sudah memiliki tujuan (opzet) melakukan atau turut melakukan tindak pidana terorisme, sedangkan hal lainnya sudah masuk materi perkara.

D.3. Putusan Sela

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan selanya tanggal 29 Januari 2004 menyatakan :

1. “menolak seluruhnya eksepsi Team Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2004;

2. selanjutnya pemeriksaan perkara terdakwa Machmudi Hariono alias Joseph Adirima alias Yusuf bin Slamet sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”¹¹.

D.4. Tuntutan Pidana

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan 25 orang saksi, 4 orang keterangan ahli, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam tuntutan pidana tanggal 15 April 2004 antara lain menguraikan unsur-unsur :

ad.1. barang siapa

- yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa yang awal persidangan membenarkan identitasnya;

a.d.2. unsur secara melawan hukum telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

- menurut doktrin melawan hukum adalah tanpa wewenang khusus atau tanpa kuasa dari yang berwenang atau bertentangan dengan hukum;
- bahwa tidak semua perbuatan materiil dalam delict ini dibuktikan dengan konsekwensinya apabila salah satu perbuatan materiil telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;
- bahwa menurut saksi Danang Dwi Kartiko tentang keberadaan senjata api, amunisi, bahan peledak serta bahan kimia saat itu dipeoleh dari Mustofa yang katanya disimpan oleh terdakwa di Semarang;
- bahwa tanggal 9 Juli 2003 saksi bersama Tim Polda Metro beserta Tim Polda Jateng melakukan pengeledahan di jalan Taman Sri Rejeki VII/2 Semarang, diketemukan senjata api, amunisi, bahan peledak serta bahan kimia;

¹¹ Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Sela, tanggal 29 Januari 2004.

- serta adanya Berita Acara hasil Laboratorium Kriminalistik, senjata api dan peluru dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan.

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti menurut hukum.

ad.3. **dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme**

- menurut Jan Rimmelink dalam merumuskan kesengajaan pembuat undang-undang menggunakan beberapa istilah antara lain dengan maksud;
- menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa tindak pidana terorisme adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal Perpu;
- menurut saksi Mustofa, ia bersama dengan Machmudi Hariono dkk, karena dikenalkan oleh Khaerudin (instruktur militer) di kamp Hidayyah pulau Moro Philipina katanya mereka telah mengikuti pendidikan militer dan berjihad di pulau Moro Philipina;
- kemudian terdakwa bersama teman-temannya ditampung di jalan Taman Sri Rejeki VII No. 2 Semarang, mereka diberi pekerjaan menjual sandal;
- bahwa kegiatan menjual sandal Mustofa tidak mendapat keuntungan tetapi terdapat motif lain, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan kimia;
- dengan diketemukannya tersebut terjawab sudah motif Mustofa menampung karena mereka sudah pernah mengikuti latihan militer dan berjihad di pulau Moro Philipina;
- terdakwa yang mempunyai latar belakang tersebut sudah dapat mengetahui kualitas dan kuantitas barang-barang itu akan dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- juga adanya petunjuk dari saksi Danang Dwi Kartiko bahwa bahan peledak itu berdasarkan racikan mempunyai daya ledak lebih besar dari Bom Bali (tiga kali Bom Bali);
- setelah Mustofa ditangkap di Bekasi ia mengakui adanya bahan peledak di Semarang yang berasal dari Azmi, Zaenal yang dikenalnya di Poso serta Umair alias Abdul Ghoni (pelaku bom Bali) yang merupakan teman saksi

satu pengajian, dan menurut Mustofa bahan peledak dan senjata api tersebut akan digunakan berjihad di Indonesia.

Sehingga dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti menurut hukum.

ad.4. **unsur turut serta melakukan**

- menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ada 3 macam bentuk penyertaan :
 - a) yang melakukan;
 - b) yang menyuruh melakukan;
 - c) yang turut melakukan;
- bahwa menurut Mustofa, ketika barang-barang itu dipindahkan dengan menggunakan mobil ke Jl. Taman Sri Rejeki VII No. 2 Semarang lalu diturunkan terdakwa mengetahui benar mengangkat dari garasi menuju lantai I ke lantai II;
- bahwa terdakwa baru melakukan pencatatan terhadap senjata api amunisi dan bahan peledak dalam sebuah buku berkode WT dan FE (menjadi barang bukti)
- sehingga terlihat adanya kerjasama diantara saksi dengan terdakwa dan ketiga temannya

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian uraian-uraian tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph alias Yusuf alias Yoseph Adirima bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2002 jo pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Bahan peledak :
 - a) 66,1 kg TNT
 - b) 72 buah Azomex Primer Explosive (3 Doz)
 - c) 3 Doz (300 buah) Detonator Primer Explosive Limited "Premer Det", 9 Doz (874 buah) Detonator IDL Industries Ltd (made In India);
Keterangan :
23 buah detonator sudah dipergunakan yang dirangkai dengan lampu hias dan disambung dengan kabel merah hitam;
 - d) 8,10 meter sumbu api warna coklat;
 - 2) Alat Elektronik :
 - a) 1 lembar gambar rangkaian timer;
 - b) 1 buah layar komputer merk GIC (adnantage);
 - c) 110 buah lampu hias yang belum digunakan;
 - d) 2 buah multimeter (besar dan kecil);
 - e) 3 buah konverter UHF dan VHF; dst
 - 3) Senjata api

- a) 1 pucuk US Carabine Cal 30 MI dan teleskop (modifikasi 760000;
 - b) 1 pucuk FN Daewoo Para BA. 703752 (mad in Korea) 9 MM;
- 4) Amunisi
- a) 4520 butir peluru mm ball M 193 US;
 - b) 897 butir peluru 5,56 mm bal M 193 (Mal);
 - c) 1116 butir peluru 9 mm (Mal); dst.
- 5) Bahan Kimia :
- a) 2 botol cairan warna hitam (dalam botol ukuran 1 liter);
 - b) 1 botol cairan warna putih (dalam botol plastik ukuran 1 liter);
 - c) 1 botol cairan warna putih (dalam botol Kratindaeng) isi setengah botol; dst.
- 6) Alat Penakar :
- a) 1 buah lampu spiritus, sebagai kompor;
 - b) 1 buah gelas ukur (500 ml);
 - c) 1 buah gelas ukur (250 ml); dst.
- 7) Alat Pendukung :
- a) 1 buah timbangan besar;
 - b) 1 buah timbangan analitik (made in India);
 - c) 5 buah anak timbangan analitik; dst.
- 8) Buku-buku :
- a) 1 buku Al Taktik/strategi (bhs Arab);
 - b) 1 buku Al Musadasat/pistol (bhs Arab);
 - c) 1 buku Al Aslihah/persenjataan (bhs Arab); dst.

Diserahkan kepada Polda Jawa Tengah untuk barang bukti dalam perkara lain dan pengembangan penyidikan kasus terorisme di Indonesia dan dunia internasional (vide Surat Kapolda Jateng No.Pol.: B/3914/IV/2004/Reskrn)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 15 April 2004”¹².

Kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya untuk membacakan

¹² Kejaksaan Negeri Semarang, Surat Tuntutan, 15 April 2004, disingkat.

pembelaan (pledoi), replik Jaksa Penuntut Umum, lalu duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

D.5. Putusan Hakim

Akhirnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya No : 04/Pid/B/2004/PN.Smg memutus perkara terdakwa sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- “1. Menyatakan terdakwa Machmudi Hariono alias Yoseph Adirima alias Yusuf bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Melawan Hukum Menyimpan, Menyembunyikan Suatu Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak dan Bahan-bahan Lainnya yang Berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”
2. Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Bahan peledak
 - 2) Alat Elektronik
 - 3) Senjata api
 - 4) Amunisi
 - 5) Bahan Kimia
 - 6) Alat Penakar
 - 7) Alat Pendukung
 - 8) Buku-buku :

Diserahkan kepada Polda Jawa Tengah untuk barang bukti dalam perkara lain dan pengembangan penyidikan kasus Terorisme di Indonesia dan dunia Internasional (vide Surat Kapolda Jawa Tengah No.Pol.: B/3914/IV/2004/Reskrm)
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)”¹³.

¹³ Pengadilan Negeri Semarang, Ikhtisar Putusan, tanggal 17 Mei 2004, disingkat;

D.6. Upaya Hukum

Ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 110/Pid/2004/PT.Smg tanggal 19 Juli 2004 yang amar putusannya :

- Diterima permintaan Banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2004 Nomor : 04/Pid/B/2004/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)¹⁴.

Selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

“Dan akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 1872 K/Pid/2004 tanggal 28 Januari 2005 dengan amar putusan :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan pemohon kasasi II, Terdakwa Machmudi Hariono alias Joseph Adirima alias Yusuf bin Slamet;

¹⁴ Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang, Ikhtisar Putusan, 15 Juli 2004.

- Menghukum pemohon kasasi II, Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)¹⁵.

D.7. Pelaksanaan Esksekusi

Setelah diberitahukan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, ternyata terdakwa menerima, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print-1669/O.3.10/Ep.2/07/2005 tanggal 05 Juli 2005 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk eksekusi, dan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005, terdakwa dipindah dari Rutan Polda Jawa Tengah ke LP. Kedungpane Semarang, denda Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 5 Juli 2005.

Bahwa perkara terpidana Machmudi Hariono alias Joseph Adirima alias Yusuf bin Slamet yang semula tidak ada laporan intelijen atas bukti permulaan yang ditetapkan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri, karena hanya laporan polisi dari petugas penyelidikan atas pengembangan perkara tersangka Mustofa di Bekasi dan Jakarta yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang, dituntut pidana, lalu mendapat putusan hakim, kemudian terdakwa menyatakan banding sehingga Penuntut Umum pun mengajukan banding dan setelah ada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Petikan Putusan Nomor : 1872 K/Pid/2004, 28 Januari 2005.

yang kemudian baik Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya putusan Mahkamah Agung RI. No. 1872K/Pid/2004 tanggal 28 Januari 2005 menolak permohonan kasasi keduanya.

Karena terdakwa menerima putusan dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa Penuntut Umum selaku petugas eksekusi (pelaksana putusan) melakukan eksekusi terhadap terpidana.

D.8. Surat Dakwaan terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Ny. Hj. Sri Sutatiek, SH,M.Hum dinyatakan terbuka untuk umum dan setelah terdakwa hadir dengan didampingi penasihat hukumnya, lalu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan antara lain sebagai berikut :

“Bahwa ia terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa Subur Sugiyarto alias Abu Mujahit alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagiman (berkas perkara lain) dan terdakwa Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono (juga berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 atau hari Rabu tanggal 28 September 2005 atau sekitar bulan September 2005 sebelum Maghrib dan pertengahan bulan Oktober 2005 tanggal 1 Nopember 2005 lebih kurang jam 16.00 Wib atau ba'da sholat Dluhur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2005 dan Oktober 2005 atau Nopember 2005 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2005, bertempat di rumah makan Padan SELERA di jalan Surpiyadi A-9 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan di Masjid Al Muawanah Jl. Mangga V/17 (belakang Java Mall) Peterongan Kota Semarang, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

yaitu memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yaitu :

- sebelumnya ia terdakwa sudah kenal dengan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahit alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin (selanjutnya disingkat Subur Sugiyarto) karena sama-sama peserta pengajian umum yang dipimpin oleh ustadz Abu Jibril di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang Semarang;
- dalam bulan Pebruari tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2005, ia terdakwa mengikuti pertemuan atau taklim khusus dipimpin oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahit alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin (selanjutnya disingkat Subur Sugiyarto) dengan anggota 7 (tujuh) orang yang disebut kelompok 7 atau G-7 dengan jamaah yaitu :
 - 1) ia terdakwa sendiri;
 - 2) Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - 3) Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
 - 4) Wawan Supriyatin alias Muchlis alias Heri Prasetyo bin Kastilani;
 - 5) Amat alias Veri;
 - 6) Harry setya Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Rushariyadi;
 - 7) Zulfathoni alias Bejo bin Samsudin;

adapun yang dijelaskan dalam pertemuan taklim tersebut adalah sebagai berikut :

- * pengertian jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam syar'i memerangi orang-orang kafir Harbi (umat non muslim yang memerangi umat Islam), seperti yang terjadi terhadap umat Muslim di Ambon;
- * pelajaran aqidah, ilmu-ilmu agama.

Dalam pertemuan itu, ia terdakwa sebagai koordinator, dan mengajak teman-temannya tersebut di atas, mengikuti pertemuan, tempatnya berpindah pindah, waktunya 2 (dua) minggu sekali atau lebih (sewaktu-waktu) sesuai dengan kehendak Subur Sugiyarto.

Dalam bulan Juni 2005 kemudian pertemuan atau taklim diperkecil menjadi 3 (tiga) orang, yaitu

- 1) ia terdakwa sendiri;
- 2) Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
- 3) Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;

dan mereka diberi nama-nama alias dengan tujuan untuk tidak diketahui identitas aslinya serta merubah jalur komunikasi dengan

sistem sel yaitu Subur Sugiyarto hanya dapat berhubungan langsung dengan mereka tanpa diketahui oleh orang lain, dan mereka menyatakan sanggup apabila diminta pertolongan oleh Subur Sugiyarto. Sedangkan Abdul Hadi alias Wisnu menyampaikan agar mencari maktab (rumah) untuk singgah (kalau misal memungkinkan juga bisa untuk latihan jihad) di Semarang di samping memberikan santapan rohani tentang jihad.

Dalam bulan Agustus 2005 diberi pelajaran peperangan/kemiliteran (asyakariah) diperintahkan oleh Subur Sugiyarto agar mereka (termasuk terdakwa) siap apabila umat Islam di Jawa diserang oleh umat non muslim sebagaimana yang juga terjadi di Ambon, pelajaran teori dan praktik yang menerangkan jenis-jenis senjata api, antara lain yang diperlihatkan gambar AK-47, replika M-16 serta ditunjukkan Revolver cal 38 dengan 20 butir peluru.

Lalu ia terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 atau hari Rabu tanggal 28 September 2005, atau sekitar akhir bulan September 2005 sebelum Maghrib, bertempat di rumah makan Padang SELERA Jl. Supriyadi A-9 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, ia terdakwa memberikan bantuan kepada Subur Sugiyarto, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme yaitu Noordin M. Top karena sebelumnya ia ditelepon oleh Subur Sugiyarto untuk datang ke tempat tersebut di atas, lalu ia terdakwa diantar oleh Joko Santoso alias Pak Man bin Danu Kusno ke atas, setelah sampai di lantai 2 ia terdakwa bertemu dengan Subur Sugiyarto yang membutuhkan converter sambil memperlihatkan handycam yang akan dipergunakan;
- Sebelumnya pada saat pintu dibukakan oleh Subur Sugiyarto dan ia terdakwa masuk di depan melihat Ardi Wibowo dan seorang laki-laki yang duduk di dalam ruangan sedang menoleh ke arahnya, Subur Sugiyarto lalu mendorong dan menariknya sambil membawa handycam tersebut di atas, sempat terlintas dalam pikiran/diyakininya ia terdakwa bahwa orang itu Noordin M. Top yang menjadi buronan aparat kepolisian, dengan ciri-ciri berbadan besar, berkulit putih, tidak berkacamata serta berambut pendek rapi, berjenggot tipis rapi, berhidung mancung, tidak berkumis, mengenakan baju putih lengan panjang;
- Alasan ia terdakwa berfikir bahwa orang itu adalah Noordin M. Top karena ia tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan, sehingga ia menyimpulkan bahwa dia adalah orang penting yang tidak boleh diketahui keberadaannya oleh sembarang orang, dan ciri-cirinya mirip foto-foto yang beredar di media elektronik

maupun media cetak dan selebaran-selebaran yang disebar, juga pesan Subur Sugiyarto kepadanya saat mempertemukannya dengan Abdul Hadi alias Wisnu yaitu “agar dia tidak main-main lagi dalam arti harus hati-hati dalam bertindak dan bersikap karena dia adalah anaknya Dr. Azhari dan Noordin M. Top”, menurut pengertian ia terdakwa orang itu sangat dekat dengan Dr. Azhari dan Noordin M. Top;

- Karena terdakwa tidak jelas akhirnya Subur Sugiyarto memanggil temannya Reno untuk menjelaskan kepadanya, terdakwa mengusulkan agar ditransfer di biro video editing, tetapi Reno tidak mau, terdakwa menghubungi temannya Ardani tetapi juga tidak punya converter, terdakwa pulang ke rumahnya mungkin dengan TV turner bisa digunakan untuk transfer, serta menelepon Subur Sugiyarto minta agar mencari kabel, tetapi ternyata juga tidak bisa.

Bahwa meskipun dalam keterangannya selanjutnya ia terdakwa mengatakan tidak mengenal orang dengan wajah sebagaimana dalam foto, tapi berdasarkan keterangan Subur Sugiyarto ia terdakwa sempat melongok ke kiri ke arah Noordin M. Top yang sedang duduk, dan menurut Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak, ia terdakwa sempat bertemu sebelum masuk ruangan/kamar di lantai 2;

- Pada pertengahan bulan Oktober 2005 atau tanggal 1 Nopember 2005 lebih kurang ba'da sholat Dluhur di masjid Al Muawanah Jl. Mangga V/17 (belakang Java Mall) Peterongan Kota Semarang dengan sengaja memberikan bantuan yaitu memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme Subur Sugiyarto, karena ia terdakwa dalam satu tim bersama Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono (selanjutnya disingkat Dwi Widiyarto alias Wiwid) mendapat perintah dari Subur Sugiyarto untuk membuat buku berjudul “MENEBAR JIHAD MENUAI TEROR” atau “MENABUR JIHAD MENUAI TEROR”, buku tersebut menurut terdakwa tentang pemahaman jihad yang keras, di dalam daftar isinya bertuliskan “BOM JW MARRIOT”, dirubah oleh terdakwa menjadi pemahaman jihad yang disampaikan oleh Subur Sugiyarto;
- Sebelumnya ia terdakwa kenal dengan Dwi Widiyarto alias Wiwid sejak di SMA Negeri I Semarang, awalnya oleh Subur Sugiyarto akan diserahkan kepada terdakwa dalam bentuk CD akan tetapi tidak dibawa, oleh karena itu terdakwa mengambil hardisk dirumahnya yang kemudian diserahkan kepada Abdul Hadi alias Wisnu, beberapa hari kemudian hardisk berisi file materi diserahkan kembali kepada ia terdakwa di masjid Al Muawanah saat itu terdakwa mengusulkan buku akan dibuat

ukurannya lebih lebar, dan Wisnu menjawab “Ya”, yang penting jadi;

- Subur Sugiyarto pada tanggal 3 Nopember 2005 menelepon dan mendesak ia terdakwa untuk membantu menyelesaikan buku tersebut di atas, keesokan harinya sebelum sholat Idul Fitri;
- Lalu ia terdakwa menghubungi Dwi Widiyarto alias Wiwid untuk meminjam printer, tapi dijawab akan dikerjakan sendiri karena ia juga punya bahannya dalam bentuk CD namun kemudian mendapat telepon dari Dwi Widiyarto alias Wiwid bahwa komputernya rusak, terdakwa kerumahnya untuk memperbaiki ternyata tidak bisa, lalu terdakwa pulang membawa printer milik Dwi Widiyarto alias Wiwid, sambil menunggu kedatangan Dwi Widiyarto alias Wiwid ia terdakwa memberi bantuan yaitu membuat formatnya atau lay out sampai selesai keseluruhannya, sehingga berbentuk format buku kecil dengan beberapa halaman yang sudah terbentuk, setelah itu Dwi Widiyarto alias Wiwid datang kerumahnya dan mengatakan pengerjaan akan dilakukan di rumahnya karena formatnya tidak layak, dan akhirnya ia pulang sambil membawa CPU milik ia terdakwa.
- Pada tanggal 4 Nopember 2005 setelah sholat Dluhur ia terdakwa menelepon Dwi Widiyarto alias Wiwid menanyakan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum, dan dijawabnya belum selesai karena komputernya bermasalah, tapi menurut Dwi Widiyarto alias Wiwid kemudian bahwa lay out buku tersebut telah selesai secara keseluruhan.

Bahwa ia terdakwa memberikan bantuan yaitu menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme yaitu dalam pikiran/diyakininya bahwa orang itu adalah Noordin M. Top tidak melapor kepada pihak Polri yaitu untuk ditangkap dan diserahkan kepada Densus 88/AT Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan 12110 Telp. 7218309 Fax 7229753 karena Noordin M. Top sudah termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol. DPO/14/1/2004Densus 88-AT tanggal 8 Januari 2004 yang dalam pemeriksaan saksi-saksi Noordin M. Top terlibat peledakan bom Hotel JW. Marriot Jakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”¹⁶.

D.9. Eksepsi

Atas surat dakwaan sesuai pasal 156 ayat (1) KUHAP Tim Penasihat Hukum terdakwa dan Tim Pengacara Muslim (TPM), antara lain menyatakan keberatan hari ini status terdakwa adalah bukan status bersalah, sehingga statusnya sama dengan kita semua di samping dakwaan batal demi hukum karena dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, dan setelah dicek dalam berkas perkara penangkapan terdakwa tidak dilampirkan atas laporan intelijen sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, juga tidak ditemukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai laporan intelijen, oleh karena itu proses cacat hukum.

Atas pendapat tersebut, Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan pendapatnya yaitu antara lain menyatakan bahwa surat dakwaan sudah dibuat sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, berkas perkara dibuat atas laporan polisi masing-masing :

- 1) Laporan Polisi No.Pol. LP-A/23/X/2005/Polsek, tanggal 1 Oktober 2005, oleh Aiptu Budi Sumanto yang ketika itu pelapor menerima informasi;
- 2) Laporan Polisi No.Pol. B/126/X/2005/Polsek, tanggal 1 Oktober 2005, pelapor Herman Wiryanto;
- 3) Laporan Polisi No.Pol. A/294/X/2005/Pdit. Reskrim, tanggal 1 Oktober 2005, pelapor AKP Tri Kuncoro, SE

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan “penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen dst” di situ ada kata dapat jadi tidak harus maka penyidikan perkara tindak pidana terorisme dapat dipergunakan laporan polisi.

D.10. Putusan Sela

Kemudian Ketua Majelis Hakim dalam putusan selanya antara lain sebagai berikut :

- sebelum memutus pokok perkara;
- menolak keberatan terdakwa dan keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya;

¹⁶ Kejaksaan Negeri Semarang, Surat Dakwaan, Nomor Reg.Perkara : PDM-154/SEMAR/Ep.2/VI/2006, 12 Juli 2006.

- memerintahkan agar sidang perkara terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-154/SEMAR/Ep.2/VI/2006 dilanjutkan sampai putusan akhir.

D.11. Tuntutan Pidana

Akhirnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi sebanyak 9 orang, alat bukti surat berupa 3 (tiga) buah Berita Acara Pemeriksaan karena yang bersangkutan tidak mau memberikan keterangan dipersidangan, yaitu Joko Suroso alias Pak Man bin Danu Kusno (alm), Joko Wibowo alias Abu Sayyap bin Parman dan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahit alias Abu Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin, mereka pernah diperiksa dihadapan penyidik, penyidik membuat berita acara pemeriksaan atas kekuatan sumpah jabatan, adanya petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum.

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2006 menguraikan unsur-unsur pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo pasall 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

ad.1. unsur setiap orang

bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan saat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

ad.2. unsur dengan sengaja

bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Dwi Widiyanto alias Wiwid, Zulfaton alias Bejo bin Samsudin, Harry Setya Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Kushariyadi, Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak (alm), Wawan Supriyatin alias Heri Prasetyo bin Kastilani, alat bukti sesuai BAP Joko Wibowo alias Abu Sayyap bin Parman, BAP Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Abu Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin serta adanya Berita Acara Rekonstruksi tanggal 5 April 2006, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri :

- terungkap sejak bulan Pebruari 2004 terdakwa bertemu dengan Subur Sugiyarto bersama teman-temannya sepakat membentuk pengajian dengan nama kelompok G-7;

- dalam pengajian diberi pelajaran ilmu adin (ilmu-ilmu agama) yang membahas adab-adab mujahid, dan ulumine ashkari (ilmu kemiliteran) meliputi teori weapon training (latihan senjata) dan individual stock (keterampilan individu);
- dalam pelajaran diberi pelajaran jihad peperangan, memerangi orang kafir, perang melawan orang-orang kafir, pengenalan senjata dengan reflika AK-47 dan M-16, memegang revolver, latihan rihlah (hikking) di Medini sampai Jimbaran Bandungan Ungaran, antara lain merayap, jalan kera, jalan kucing, baris berbaris, latihan menembak yang diajarkan oleh Subur Sugiyarto atau adiknya Sobri;
- pengajian diperkecil 3 orang yaitu Dwi Widiyarto alias Wiwid dan Ardi Wibowo, Subur Sugiyarto hanya dapat memerintah langsung, dan Subur Sugiyarto kepada terdakwa agar hati-hati karena Abdul Hadi dan Wisnu adalah selebritis orang kepercayaan Dr. Azhari dan Noordin M. Top.
- Sehingga unsur ini telah terbukti.

ad.3. unsur memberikan bantuan atau kemudahan

- bahwa terdakwa menganggap Subur Sugiyarto sebagai ustadz figur yang sosial dalam Islam, karena sesama Islam maka ia mau membantu membuat format buku “Menebar Jihad Menuai Teror”;
- bahwa buku penulisannya oleh Aslan alias Sastro, order mencetak diterima Subur Sugiyarto dari Noordin M. Top, tentang latar belakang atau sebab mendorong Noordin M. Top dan kelompoknya melakukan aksi-aksi peledakan, buku itu juga berisi apa dan mengapa Bom Kuta, JW. Marriot, Kuningan dan Jimbaran (Bom Bali II);
- Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

ad.4. unsur terhadap pelaku tindak pidana terorisme

- bahwa terdakwa di rumah makan Padang SELERA Jl. Supriyadi No. A-9 Semarang sempat menatap wajah/ bertemu dengan Noordin M. Top, dibenarkan pula oleh saksi-saksi Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak yang duduk dengannya;
- bahwa alat bukti surat BAP Joko Suroso alias Pak Man bin Danu Kusno mengetahui Farhan adalah Noordin M. Top menjadi buronan aparat kepolisian, menjadi otak pelaku peledakan sejumlah tempat di Indonesia;

- bahwa Noordin M. Top terlibat peledakan bom hotel JW Marriot Jakarta/tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Daftar Pencarian Orang dari Bareskrim/Dnsus 88-Anti Teror;
- Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

ad.5. unsur memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme

- menurut Subur Sugiyarto ketika mempertemukan terdakwa dengan Abdul Hadi alias Wisnu, mengatakan Wisnu adalah anak selebritis, ditanya terdakwa siapa itu, dijawab Noordin M. Top dan Azhari, terdakwa membenarkan mendapat tugas khusus untuk memformat buku “Menebar Jihad Menuai Teror” pada pertengahan bulan Ramadhan 1426 H sekitar Oktober 2005 di Mesjid Muawanah Semarang tetapi tidak dibawanya, namun ia memberikan barang atau harta kekayaannya berupa hardisk (dibungkus dalam koran) kepada Subur Sugiyarto, lalu di print, kemudian diserahkan kembali oleh Abdul Hadi alias Wisnu, agar ukurannya lebih besar yang penting jadi;
- karena yang diperintah juga Wiwid punya bahan CD, karena komputernya rusak terdakwa memperbaikinya tipi tidak bisa, lalu membawa printer Dwi Widiyarto alias Wiwit ke rumahnya untuk dibuat lay out yang terlalu kecil diserahkan oleh Dwi Widiyarto kepada Abdul Hadi alias Wisnu, sehingga lay out terdakwa tidak dipakai;
- oleh Subur Sugiyarto diserahkan kepada Aslan alias Sastro untuk menyampaikan buku “Menebar Jihad Menuai Teror”, buku itu penulisannya dilanjutkan oleh Aslan yang telah diprint oleh Dwi Widiyarto dalam bentuk format, eksemplar;
- buku itu pernah diperlihatkan dalam sidang, terdakwa membenarkannya dulu banyak huruf afabnya tapi tidak sebesar ini;
- Sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

ad.6. unsur menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme

- ketika datang di rumah makan Padang Selera, ia naik lantai II, pintu dalam keadaan terbuka, didalamnya ada Farhan alias Noordin M. Top, dibenarkan oleh Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak, ada orang lain tidak dikenal, dan terdakwa menengok ke kiri melihat orang itu;

- Subur Sugiyato membenarkan terdakwa menengok ke kiri arah Noordin M. Top, juga dikuatkan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 5 April 2005 No. 5;
- bahwa Noordin M. Top terlibat dalam peledakan bom JW Merriot di Jakarta tercantum dalam Daftar Pencarian Orang, terdakwa tidak melapor ke pihak Polri;
- Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

ad.7. unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Prof. Moeljatno, SH mengatakan ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang;
- ia terdakwa sudah lama kenal dengan Subur Sugiyarto, bertemu kembali bagaimana kita bentuk pengajian, terdakwa lalu menghubungi teman-temannya 6 (enam) orang lalu membentuk kelompok 7 atau G-7, ia terdakwa ditunjuk koordinator, lalu diperkecil hanya 3 (tiga) orang, diberi nama alias, akhirnya Dwi Widiyanto alias Wiwid ditangkap polisi 23 Nopember 2005, Subur Sugiyarto ditangkap, dan terdakwa ditangkap di rumahnya 13 Januari 2006 di Cawas Klaten;
- Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

- “1. Menyatakan terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono, bersalah melakukan tindak pidana terorisme “Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dengan Memberikan atau Meminjamkan Barang atau Harta Kekayaan Lainnya Kepada Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme” dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku berjudul Syarah 128 tabiat & Peranga Jahiliyah, Ustadz Syech Sholih bin Fauzan Al Fauzan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Baiti, Jannati, ustadz Abu Muhammad Jibril Abdurahman;
- 1 (satu) buah buku berjudul Tazkiatul Nufus, Konsep Penyucian Jiwa Menurut Shalat;
- 1 (satu) buah buku berjudul Thogut, Syeh Abdul Mu'im Mustofa Halimah;
- 1 (satu) buah majalah Sabili edisi 01 Th. X 25 Juli 2002;
- 1 (satu) buah buku saku "Kado Untuk Mujahidah" Abdullah Amani Syahid;
- 1 (satu) buah buku saku "Membela Islam dan Kaum Muslim";
- 1 (satu) lembar gambar senjata api laras panjang dengan keterangan bagian-bagiannya;
- Terorisme adalah bagian dari Islam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis 2280 warna biru dengan IMEI 06014924089, sebuah SIM CARD 0888272806, SIM CARD dengan ID # 22700000922571;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tahun 1992 No.Pol H-4431-GS, Noka : MC01106339,, Nosin : MCE1006020, beserta kunci, 1 (satu) buah STNK atas nama ADHITYO TROYOGA alamat Genuk Karanglo Rt. 04 / I Candisari Semarang;

diserahkan kepada Densus 88 Polda Jawa Tengah untuk pengembangan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)¹⁷.

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan, lalu Majelis Hakim mempersilahkan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya untuk membacakan pembelaan (pledooi) memperhatikan pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP dan setelah itu Jaksa Penuntut Umum membacakan replik yang kemudian Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya membacakan duplik, dan akhirnya Majelis Hakim akan bermusyawarah guna mengambil keputusan (pasal 182 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) KUHAP).

D.12. Putusan Hakim

Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2006, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang diketuai oleh Ny. Hj. Sri Sutatiek, SH,M.Hum dalam putusan Nomor : 519/Pid.B/2006/PN.Smg, setelah pertimbangannya atas barang bukti yang diajukan dan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang,

¹⁷ Kejaksaan Negeri Semarang, Surat Tuntutan, 08 Nopember 2006, disingkat.

keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum selama dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin sejak tahun 1994 ketika menjadi pementor acara pengajian di SMA Negeri I Semarang;
- Bahwa, pada tahun 2004 Terdakwa bertemu kembali dengan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin ketika mengikuti pengajian dengan Ustadz Abu Jibril di Mesjid Pangeran Diponegoro Tembalang Semarang. Selanjutnya Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin mengajak terdakwa untuk membentuk kelompok pengajian dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa, Terdakwa pada bulan Februari 2005 kemudian mengkoordinir dan menghubungi teman-temannya untuk mengikuti pengajian hingga berjumlah 7 (tujuh) orang, masing-masing yaitu :
 - 1) ia terdakwa sendiri;
 - 2) Dwi Widiyarto;
 - 3) Ardi Wibowo, ST;
 - 4) Wawan Supriyatin;
 - 5) Amat Rahmat;
 - 6) Harry setya Rachmadi, SE;
 - 7) Zulfathoni;
- Bahwa, sebagai ustadz dalam pengajian tersebut adalah Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin;
- Bahwa, tempat pengajian berpindah-pindah yang diadakan 2(dua) minggu sekali;
- Bahwa, dalam pengajian diajarkan tentang Tauhid, jihad, aqidah dan asyakariah;
- Bahwa, oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin, masing-masing pengikut pengajian tersebut diharuskan menggunakan nama alias, yaitu :
 - * Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono;
 - * Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - * Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
 - * Wawan Supriyatin alias Muchlis alias Heri Prasetyo bin Kastilani;
 - * Amat Rahmat alias Veri;

- * Harry setya Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Rushariyadi;
- * Zulfathoni alias Bejo bin Samsudinl;
- Bahwa, pada bulan Juni 2005 pengikut pengajian diperkecil menjadi 3(tiga) orang, yaitu :
 - * Terdakwa sendiri;
 - * Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - * Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
- Bahwa, pada akhir bulan September 2005 Terdakwa ditelepon oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin agar datang ke rumah makan Padang Selera di jalan Supriyadi A-9 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan keperluan untuk mencarikan converter;
- Bahwa, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No.Pol H-4431-GS menuju ke rumah makan Padang Selera, dan sesampainya di rumah makan Padang Selera, Terdakwa bertemu dengan Joko Suroso alias Pak Man dan selanjutnya diajak Joko Suroso alias Pak Man ke lantai dua untuk bertemu dengan Subur Sugiyarto;
- Bahwa, di lantai dua ketika Terdakwa akan memasuki ruangan di mana Subur Sugiyarto berada, Terdakwa didorong oleh Subur Sugiyarto ke luar ruangan dan diajak bicara di lorong di luar ruangan;
- Bahwa, ketika Terdakwa didorong oleh Subur Sugiyarto ke luar ruangan, terdakwa sempat sekilas ada seorang laki-laki berkulit putih dan memakai baju putih yang sedang duduk di dalam ruangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berpikir orang yang berada di ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera adalah Noordin M. Top, tetapi Terdakwa diberitahu bahwa orang tersebut bernama Farhan;
- Bahwa, selain Subur Sugiyarto minta dicarikan converter, juga minta tolong untuk memformat buku. Terdakwa tidak tahu isi bukunya dan belum sempat menyelesaikan format seluruhnya karena kemudian diselesaikan oleh Wiwid;
- Bahwa, buku-buku yang disita dan dijadikan barang bukti semuanya dijual di toko-toko buku secara umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Pasal 1 Undang-

Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- *setiap orang*
- *memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;*
- *dengan sengaja;*
- *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;*

Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, adalah perseorangan, kelompok baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individu, atau korporasi.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai individu telah mengakui identitasnya sama dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa Adhityo alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono yang sekarang duduk di kursi Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dan dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Unsur memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa rumusan unsur di atas adalah *bersifat alternatif*. Dengan telah terpenuhinya salah satu rumusan sub unsur di atas, maka rumusan unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bantuan* adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan *kemudahan* adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat bukti, ternyata :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin sejak tahun 1994 ketika menjadi pementor acara pengajian di SMA Negeri I Semarang;
- Bahwa, pada tahun 2004 Terdakwa bertemu kembali dengan Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin ketika mengikuti pengajian dengan Ustadz Abu Jibril di Mesjid Pangeran Diponegoro Tembalang Semarang. Selanjutnya Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin mengajak terdakwa untuk membentuk kelompok pengajian dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa, Terdakwa pada bulan Februari 2005 kemudian mengkoordinir dan menghubungi teman-temannya untuk mengikuti pengajian hingga berjumlah 7 (tujuh) orang, masing-masing yaitu :
 - 1) ia terdakwa sendiri;
 - 2) Dwi Widiyarto;
 - 3) Ardi Wibowo, ST;
 - 4) Wawan Supriyatin;
 - 5) Amat Rahmat;
 - 6) Harry Setya Rachmadi, SE;
 - 7) Zulfathoni;
- Bahwa, sebagai ustadz dalam pengajian tersebut adalah Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin;
- Bahwa, tempat pengajian berpindah-pindah yang diadakan 2(dua) minggu sekali;
- Bahwa, dalam pengajian diajarkan tentang Tauhid, jihad, aqidah dan asyakariah;
- Bahwa, oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin, masing-masing pengikut pengajian tersebut diharuskan menggunakan nama alias, yaitu :
 - * Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono;
 - * Dwi Widiyarto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - * Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
 - * Wawan Supriyatin alias Muchlis alias Heri Prasetyo bin Kastilani;
 - * Amat Rahmat alias Veri;

- * Harry Setya Rachmadi, SE alias Hari alias Jay bin Rushariyadi;
- * Zulfathoni alias Bejo bin Samsudinl;
- Bahwa, pada bulan Juni 2005 pengikut pengajian diperkecil menjadi 3(tiga) orang, yaitu :
 - * Terdakwa sendiri;
 - * Dwi Widiyanto alias Wiwid alias Bambang alias Sigit bin Pramono;
 - * Ardi Wibowo, ST alias Yudi alias Dedi bin Amat Sujak;
- Bahwa, pada akhir bulan September 2005 Terdakwa ditelepon oleh Subur Sugiyarto alias Abu Mujahid alias Isa alias Marwan Hidayat bin Lagimin agar datang ke rumah makan Padang Selera di jalan Supriyadi A-9 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan keperluan untuk mencarikan converter;
- Bahwa, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand No.Pol H-4431-GS menuju ke rumah makan Padang Selera, dan sesampainya di rumah makan Padang Selera, Terdakwa bertemu dengan Joko Suroso alias Pak man dan selanjutnya diajak Joko Suroso alias Pak Man ke lantai dua untuk bertemu dengan Subur Sugiyarto;
- Bahwa, di lantai dua ketika Terdakwa akan memasuki ruangan di mana Subur Sugiyarto berada, Terdakwa didorong oleh Subur Sugiyarto ke luar ruangan dan diajak bicara di lorong di luar ruangan;
- Bahwa, ketika Terdakwa didorong oleh Subur Sugiyarto ke luar ruangan, terdakwa sempat sekilas ada seorang laki-laki berkulit putih dan memakai baju putih yang sedang duduk di dalam ruangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berpikir orang yang berada di ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera adalah Noordin M. Top, tetapi Terdakwa diberitahu bahwa orang tersebut bernama Farhan;
- Bahwa, selain Subur Sugiyarto minta dicarikan converter, juga minta tolong untuk memformat buku. Terdakwa tidak tahu isi bukunya dan belum sempat menyelesaikan format seluruhnya karena kemudian diselesaikan oleh Wiwid;
- Bahwa, buku-buku yang disita dan dijadikan barang bukti semuanya dijual di toko-toko buku secara umum.

Menimbang, bahwa hal yang menyangkut permintaan Subur Sugiyarto untuk dicarikan converter menurut Majelis tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Terdakwa yang telah membantu

meminjamkan barang, sebab fakta menunjukkan converter yang dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan Subur Sugiyarto agar Terdakwa memformat buku Menerbar/Menabur Jihad Menuai Teror sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan, tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, bahkan kemudian sebagian format yang telah diselesaikan oleh Terdakwa tidak jadi dipergunakan melainkan yang dipergunakan adalah format yang dilakukan oleh Wiwid, lebih-lebih Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan buku dimaksud sebagai alat bukti, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adanya pelaku tindak pidana terorisme yang sekarang sedang dicari sebagai buronan oleh pihak Kepolisian adalah fakta yang banyak orang sudah mengetahuinya.

Menimbang, bahwa pencarian buronan tindak pidana terorisme dimaksudkan untuk menciptakan dan memperkuat ketertiban masyarakat dan menjamin keselamatan masyarakat.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak yakin keberadaan orang asing yang mencurigakan yang berada di ruangan lantai dua rumah makan Padan Selera, adalah pelaku tindak pidana terorisme yang sekarang sedang dicari sebagai buronan oleh pihak Kepolisian, bukan menjadi alasan bagi Terdakwa untuk kemudian tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Huku Terdakwa sebagaimana tercantum dalam pembelaannya yang berpendapat, orang asing yang mencurigakan yang berada di ruangan lantai dua rumah makan Padan Selera harus dibuktikan dulu adalah benar Noordin M. Top.

Menimbang, bahwa menurut Majelis apakah orang asing yang mencurigakan yang berada di dalam ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera adalah benar-benar orang yang dicari-cari oleh pihak Kepolisian sebagai buronan pelaku tindak pidana terorisme adalah bukan urusan Terdakwa melainkan kewajiban pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Setidak-tidaknya Terdakwa sudah melakukannya dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya orang asing tersebut yang mengancam ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui dan melihat keberadaan orang asing yang mencurigakan yang berada di ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera, seharusnya curiga dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila nyata-nyata Terdakwa berusaha dihalang-halangi oleh Subur Sugiyarto untuk bertemu dan masuk ke dalam ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera di mana orang bernama Farhan berada.

Menimbang, bahwa dari upaya yang dilakukan oleh Subur Sugiyarto menghalang-halangi Terdakwa untuk bertemu dengan Farhan, adalah merupakan upaya untuk memutus mata rantai hubungan antara anggota kelompok pelaku tindak pidana terorisme. Sehingga dengan cara demikian buronan pelaku tindak pidana terorisme akan sulit diketemukan, karena hanya akan dikenal oleh mereka secara terbatas. Penggunaan nama alias juga merupakan upaya untuk mengaburkan dan menghilangkan jejak pelaku agar tidak mudah dikenali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sikap Terdakwa yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, adanya orang asing yang mencurigakan yang berada di dalam ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera menurut Majelis dapat dikualifikasikan sebagai ***memberikan bantuan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud ***dengan sengaja***. Menurut doktrin, ***sengaja*** adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, adanya orang mencurigakan yang berada di dalam ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera, adalah dilakukan dengan sengaja. Menurut Majelis untuk melapor kepada pihak yang berwajib, apalagi yang dicurigai berkaitan dengan pelaku tindak pidana terorisme, bukan hal yang sulit dan tidak akan dipersulit, bahkan apabila terpaksa bisa dilakukan dengan menggunakan telepon. Hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa mengetahui Wiwid sedang dicari-cari Polisi, namun Terdakwa juga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang keberadaan Wiwid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis ***unsur dengan sengaja*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yang ditujukan kepada :

- Orang yang melakukan, yaitu orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen perbuatan pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan, yaitu sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh;
- Orang yang turut serta melakukan, yaitu sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana, sehingga tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Subur Sugiyarto dan Terdakwa sama-sama mengetahui keberadaan orang mencurigakan yang berada dalam di dalam ruangan lantai dua rumah makan Padang Selera, yang seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga sesuai dengan ajaran penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Subur Sugiyarto bersama-sama dengan Terdakwa telah bekerjasama melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja. Sehingga dari fakta tersebut dapat dikualifikasikan Subur Sugiyarto sebagai orang yang melakukan sedang Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dikualifikasikan sebagai ***orang yang turut serta melakukan***.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa Adhityo Triyoga yang duduk dikursi Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian ***unsur orang yang turut serta melakukan*** juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi dan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus

Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas.

Hal-hal yang memberatkan

Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buku-buku oleh karena dikhawatirkan dapat membahayakan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan; sedang barang bukti berupa sepeda motor berikut STNK-nya dan Handphone beserta SIM CARD, oleh karena masih akan digunakan untuk bukti dalam perkara lainnya, maka akan diserahkan kepada Densus 88 Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan Ruta.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal di atas, khususnya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkenaan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) dirampas untuk dimusnahkan; sedang
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis 2280 warna biru dengan IMEI 06014924089, sebuah SIM CARD 0888272806, SIM CARD dengan ID # 22700000922571;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tahun 1992 No.Pol H-4431-GS, Noka : MC01106339,, Nosin : MCE1006020, beserta kunci, 1 (satu) buah STNK atas nama ADHITYO TRIYOGA alamat Genuk Karanglo Rt. 04 / I Candisari Semarang;

diserahkan kepada Densus 88 Polda Jawa Tengah untuk pengembangan dalam perkara lain¹⁷;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim terhadap perkara terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo bin Erindi Soeskiyono ternyata terdapat perbedaan antara tuntutan pidana penuntut umum, antara lain dalam tuntutan pidana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi “unsur memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme” yaitu terdakwa mendapat

¹⁷ Pengadilan Negeri Semarang, putusan Nomor : 519/Pid.B/2006/PN.Smg, tanggal 29 Nopember 2006.

tugas khusus untuk memformat buku Menebar Jihad Menuai Teror, karena tidak dibawanya maka terdakwa memberikan barang atau harta kekayaannya berupa hardisk (dibungkus dalam koran) kepada Subur Sugiarto, lalu diprint kemudian diserahkan kembali oleh Abdul Hadi Alias Wisnu, oleh Subur Sugiarto terus diserahkan kepada Aslan alias Sastro, yang penulisannya dilanjutkan oleh Aslan alias Sastro; dan buku ini pernah diperlihatkan dipersidangan, tetapi Majelis Hakim berpendapat lain yaitu untuk mencarikan converter tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan telah membantu meminjamkan barang, sebab fakta menunjukkan converter yang dimaksud tidak dapat dipenuhi terdakwa, juga tidak ditemukan fakta memformat buku Menebar Jihad Menuai Teror, melainkan yang dipergunakan oleh Wiwid. Sedangkan turut serta menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme telah terbukti dimuka persidangan.

Disamping itu terdapat perbedaan lain antara tuntutan pidana yaitu Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu perlu upaya hukum banding

D.13. Upaya Hukum

Ternyata terdakwa tidak menerima putusan tersebut, demikian juga penuntut umum, lalu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 36/Pid/2007/PT.Smg tanggal 21 Pebruari 2007, amar putusannya :

- menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Nopember 2006 No. 519/Pid/B/2006/PN.Smg yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti;
- menyatakan terdakwa Adhityo Triyoga alias Suryo alias Cahyo telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memberikan bantuan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme”;
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- menetapkan barang bukti (seperti PN.Smg) diserahkan kepada Densus 88 Polda Jawa Tengah untuk pengembangan perkara lain;

Atas putusan tersebut terdakwa keberatan mengajukan upaya hukum kasasi, demikian juga Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1778 K/Pid/2007 tanggal 28 Agustus 2007 dengan amar putusan :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D.14. Eksekusi

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepada Kejaksaan Negeri Semarang No.Print-4951/O.3.10/Euk.2/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 kepada tim Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dieksekusi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2007, demikian juga membayar biaya perkara tanggal 11 Desember 2007, sedangkan barang bukti diserahkan ke Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008.

D.15. Surat Dakwaan terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad

Pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang diketuai oleh Edhi Sudarmuhono, SH mulai menyidangkan perkara terdakwa Agung

Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad, pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa (pasal 155 ayat (1) KUHAP), dan setelah itu Hakim Ketua sidang minta agar Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan (pasal 155 ayat (2)a KUHAP)

“Bahwa terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad pada tanggal 28 April 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Toko Komputer MSC Jl. Imam Bonjol No. 33 Semarang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, bersama-sama dengan Beny Irawan (yang disidangkan secara terpisah), *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya selaku dosen pada awal Januari 2005 bertempat di ruang komputer Fakultas Teknologi Informasi Unisbank Jl. Tri Lomba Juang No., 1 Semarang, melalui channel #cafeislam terdakwa berkenalan menggunakan nama Pakne alias Salafuljihad dengan Imam Samudra alias Irhab (terpidana mati perkara terorisme) di LP Kerobokan Denpasar Bali, dan bulan Januari 2005, juga berkenalan dengan Abdul Azis alias Jafar alias Qital (terpidana perkara terorisme) anggota Front Pembela Islam (FPI) selaku guru komputer di SMA Al Irsyad Pekalongan.
- Pada bulan April 2005 terdakwa melalui chatting menggunakan IRC (Internet Relay Chatting) di channel #ahlusunnah dengan Imam Samudra alias Al Irhab, menyampaikan pesan kepada terdakwa yang isinya antara lain :
 - bahwa Mohammad Agung Prabowo alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer adalah seorang hacker muslim yang membutuhkan bimbingan akhlak Islami;
 - memberikan nomor handphone Mohammad Agung alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer;
 - menyampaikan bahwa laptop milik Imam Samudra alias Al Irhab rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan penulisan buku dan pengisian kajian Islam di channel #cafeislam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Mohammad Agung Prabowo alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer untuk menyampaikan salam dan pesan dari Imam Samudra alias Al Irhab untuk membelikan laptop/notebook dengan cara carding, namun Mohammad Agung Prabowo alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer tidak menanggapi, terdakwa bersedia membelikan laptop sesuai dengan permintaan Imam Samudra alias Al Irhab, selanjutnya Imam Samudra alias Al Irhab meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya yaitu No. 244.002059178.901/0028784255 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Karangayu Semarang dan agar laptop dikirimkan dengan alamat Beny Irawan Perum Lapas Klas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2005 terdakwa menerima transfer uang dari Imam Samudra alias Al Irhab yang dikirim oleh Arip Herdian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BNI Cabang Legian Bali ke rekening milik terdakwa di BNI Cabang Karangayu Semarang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang kiriman dari Imam Samudra alias Al Irhab sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa dengan sengaja menambah uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa dibelikan laptop/notebook merk ECS di Toko Komputer MSC di Jl. Imam Bonjol No. 33 Semarang;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2004 jam 12,32 WIB terdakwa mengirim laptop/notebook tersebut melalui Titipan Kilat (TIKI) Jl. Thamrim No. 92 Semarang agar laptop/notebook yang sudah terdakwa beli dikirimkan kepada Imam Samudra alias Al Irhab melalui Beny Irawan yang beralamat di Perum Lapas Klas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali dengan mencantumkan nama pengirim Anisa LD yang merupakan nama anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 3 Mei 2005 ± jam 16.15 Wita kiriman paket sampai di Agen PT. Citra Van TIKI Jl. Raja Kuta 60 A Denpasar, yang selanjutnya petugas TIKI Denpasar Didik Kusdiyanto menyerahkan paket tersebut kepada Beny Irawan di Perum Lapas Klas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali, kemudian dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa setelah paket diterima, Beny Irawan masuk ke dalam Blok Tower LP Kerobokan tempat sel Imam Samudra alias Al Irhab untuk menyerahkan paket (berisi laptop/notebook) yang dibungkus dengan koran melalui lubang angin jendela kemudian terdakwa

kembali kerumahnya untuk mengambil kabel dan adaptor, kemudian diserahkan kepada Imam Samudra alias Al Irbab melalui lubang angin jendela, selanjutnya meninggalkan ruangan tahanan Blok Tower LP Kerobokan Denpasar Bali;

- Bahwa ketika terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- untuk pembelian laptop yang diserahkan kepada Imam Samudra alias Al Irbab, terdakwa mengetahui bahwa Imam Samudra alias Al Irbab terpidana tindak pidana terorisme;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP¹⁸.

D.16. Eksepsi

Setelah dibacakan surat dakwaan tersebut di atas, Hakim Ketua memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (eksepsi) kepada terdakwa dan Tim Penasihat Hukum (Tim Pembela Muslim) sesuai pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2007 Tim Penasihat Hukum terdakwa, dan terdakwa menyampaikan eksepsi antara lain :

- bahwa namanya yang ditangkap adalah Cahyo alias Wisnu, dan ia menolak tanda tangani sehingga menolak dikawal ketika menguji skripsi di kampus;
- mengenai surat perintah penahanan yang mencantumkan pasal 7 Peperpu No. 1 Tahun 2002;
- dan pasal 26 ayat (1) Pperpu No. 1 Tahun 2002, mengenai bukti permulaan yang menggunakan laporan intelijen.

Pada tanggal 5 Maret 2007 Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pendapat atas eksepsi terdakwa dan tim Penasihat Hukumnya antara lain :

- “masalah penangkapan dan pemeriksaan, dalam Surat Perintah Penangkapan Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri No. Sprin-Kap/45/VIII/2006/Dit II Eksus tanggal 13 Agustus 2006 dalam

¹⁸ Kejaksaan Negeri Semarang, Surat Dakwaan, No.Reg.Perk : PDM-377/SEMAR/XII/2006, tanggal 29 Januari 2006.

pertimbangannya untuk kepentingan penyidikan pidana perlu melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, mengenai nama Cahyo alias Wisnu ternyata terdakwa membubuhkan tanda tangan dan membubuhkan namanya Agung dalam Berita Acara Penangkapan yang dilakukan penyidik Kopol Zamri.

- mengenai tekanan fisik dan mental ketika membuat Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar karena terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani, dan dipersilahkan membaca kembali berita acara lalu terdakwa membubuhi tanda tangan, begitupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, ia membacanya kembali dan membubuhkan tanda tangannya, ia menyatakan sehat jasmani dan rohani dan mengatakan tidak merasa mendapat tekanan ataupun pengaruh;
- apabila Penasihat Hukum memperhatikan kalimat pasal 26 ayat (1) di situ ada kalimat “dapat”, jadi tidak dikandung arti harus, dan seharusnya pula Penasihat Hukum memperhatikan penjelasan pasal 26 ayat (1) yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan, benar laporan polisi yang dibuat oleh AKP Tri Kuncoro, SE dikembangkan oleh Kopol Zamri (akan menjadi saksi dalam perkara ini)”¹⁹.

D.17. Putusan Sela

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2007 Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela, antara lain sebagai berikut :

- “sependapat Jaksa Penuntut Umum bahwa benar terdakwa membubuhkan nama Agung, juga kemudian menyebutkan namanya dengan alias-aliasnya;
- mengenai laporan intelijen tidak mutlak, penangkapan terdakwa sudah tergambar perlunya penyidik menangkap terdakwa;
- penggabungan perkara dengan Subur Sugiyarto tidak perlu, karena memisahkan berkas perkara diperbolehkan, dan penuntut umum dapat melakukan penuntutan masing-masing terdakwa;
- surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan materiil;
- oleh karena itu Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya;
- melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa”²⁰.

¹⁹ Kejaksaan Negeri Semarang, Pendapat JPU atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum, tanggal 5 Maret 2007.

²⁰ Kejaksaan Negeri Semarang, catatan sidang Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Maret 2007.

Setelah memeriksa keterangan 14 (empat belas) saksi, 1 (satu) saksi a de charge Syaiful Rahman,SH (dosen Unisbank) dan rencananya menghadirkan saksi Imam Samudra tetapi Penasihat Hukum hanya menyampaikan surat pernyataannya yaitu tidak kenal dengan Beny Irawan, ia belum menerima laptop dan tidak pernah Beny Irawan menyerahkan laptop kepadanya, keterangan ahli Prof. Dr. Sarlito Wirawan, S (Guru Besar Universitas Indonesia), Ir. Budi Rahardjo, M.Sc,PHD (Dosen ITB), Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH,LLM (BA Pemeriksaannya dibacakan) karena ia bertugas di luar negeri, tapi pernah disumpah penyidik, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim menutup sidang.

D.18. Tuntutan Pidana

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya, antara lain memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- “bahwa benar dalam surat dakwan kami, terdakwa selaku dosen Unisbank Semarang sejak awal bulan Januari 2005, melalui channel #cafeislam menggunakan nick name Pakne alias Salafuljihad berkenalan dengan Imam Samudra alias Al Irhab (terpidana mati perkara terorisme) di LP. Kerobokan Denpasar Bali, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan Abdul Azis alias Jafar alias Qital (terpidana perkara terorisme) yang selanjutnya Imam Samudra alias Al Irhab berpesanan agar terdakwa menghubungi Agung Prabowo alias Maxfiderman yang membutuhkan bimbingan ilsami, serta laptonya rusak;
- bahwa benar terdakwa menghubungi Agung Prabowo alias Maxfiderman menyampaikan salam Imam Samudra alias Al Irhab serta pesan minta belikan laptop/notebook dengan cara carding, namun Mohammad Agung Prabowo alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebekzan alias Maxhazer tidak menanggapi, lalu atas permintaan Imam Samudra alias Al Irhab terdakwa memberikan nomor rekeningnya pada BNI Cabang Karangayu Semarang, minta dikirimkan kepada Beny Irawan Perum Lapas Klas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali;
- bahwa menurut saksi Zamri menerangkan Imam Samudra tidak mau diperiksa serta dikuatkan adanya surat keterangan Kepala Satuan Keamanan LP Klas I Batu Nusa Kambangan, adanya surat pernyataan Imam Samudra tidak dapat dipandang sebagai barang bukti karena tidak ada surat tanda penerimaan, surat perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan surat persetujuan penetapan Hakim, lagi pula dalam sidang saksi Beny Irawan menyatakan kenal dengan Imam Samudra, lalu menurut saksi Arif Herdian, Amd,IP,SH. Staf Binkemas Lapas Denpasar bahwa ia

pernah dihubungi oleh Imam Samudra untuk membelikan buku-buku di perpustakaan Musholla, kemudian ia diberi uang sebanyak Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas serta ada nama Agung Setyadi serta nomor rekeningnya di BNI Cabang Karangayu Semarang,, oleh Arif Herdian, Amd,Ip,SH. kemudian dikirimnya uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Agung Setyadi melalui BNI Cabang Legian Bali, uang tersebut kemudian diterima oleh Agung Setyadi. Dengan rekening koran No.0028784255, dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa, antara lain nomor rekeningnya sama nomor buku tabungan BNI Taplusnya;

- bahwa ia terdakwa menerima transfer uang itu pada tanggal 28 April 2005, karena harga laptop Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), maka ia terdakwa menambah uangnya sendiri sebesar Rp. 2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu ia ke toko komputer MSC Jl. Imam Bonjol No. 33 Semarang;
- bahwa menurut saksi Lusiana (BA Pemeriksaan yang dibacakan), karyawan toko MSC Semarang membenarkan pada tanggal tersebut ada seorang laki-laki membeli note book seharga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, orang tersebut mengaku Al Kausar/Adityo, saksi membenarkan print out penjualan yang diperlihatkan kepadanya ketika pemeriksaan;
- bahwa terdakwa setelah membeli laptop/notebook diperlihatkan kepada Agung Prabowo alias Maxfiderman, menurut Agung Prabowo alias Maxfiderman banyak yang diperlihatkan lalu, pada tanggal 2 Mei 2005 ia terdakwa mengirimkan notebook/laptop melalui Titipan Kilat (TIKI) Jl. Thamrim No. 272 Semarang, meskipun terdakwa dipersidangan menerangkan benar ia menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang minta dibelikan buku-buku, dan pengirimnya dari Denpasar serta kemudian ia menambah uang sebesar Rp. 2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli buku-buku tersebut lalu dikirimnya lewat biro jasa di Bubakan Semarang kepada seseorang di Denpasar, keteerangan terdakwa yang dicabut dipersidangan tidak berdasar alasan dan tidak logis sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor : 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan ***“Pengkuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”*** dan menurut saksi Zamri, salah seorang penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadapnya tidaklah melakukan kekerasan dan paksaan;
- bahwa notebook atau laptop itu dikirim lewat Titipan Kilat (TIKI) Semarang, diterima oleh saksi Ari Herawati pegawai Tiki oleh orang bernama Annisa LD ditujukan kepada Beny Irawan di Denpasar Bali, hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi Edy

Hartono, yang setelah di print out data pengiriman tahun 2005 ada pengiriman barang/paket berupa notebook dari si pengirim Annisa LD kepada Beny Irawan di Bali, kedua saksi ini membenarkan pula print out dari Delivery Run Sheet serta salinan bukti barang kiriman, yang kemudian sampai di TIKI Denpasar. Dan oleh saksi Didik Kusdiyanto diserahkan kepada Beny Irawan di Perum Lapas Klas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali, yang ketika itu diterima langsung oleh Beny Irawan dengan membubuhi tanda tanganya pada tanggal 3 Mei 2005;

- bahwa saksi Beny Irawan membenarkan menerima paket dari orang tuanya dan tidak membenarkan menerima notebook/laptop dari Agung Setyadi, tetapi ia kenal dengan Imam Samudra, lalu barang yang diterimanya itu diserahkan juga kepada Imam Samudra lewat lubang angin kamar/sel Imam Samudra;
- bahwa dalam chatting sejak semula terdakwa mengetahui Al Irhab adalah Imam Samudra (terpidana mati perkara terorisme), karena saksi memberi tauziah/nasihat mengenai management kolbu oleh karena itu ia salut mengerjakan dengan penuh keyakinan, membela umat Islam, dan juga bisa mengomandoi peledakan bom Bali I, maka ia bersedia memberi bantuan atau kemudahan tahapan pelaku tindak pidana terorisme yaitu berupa memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau kekayaan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa ia terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 :

“setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan : memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***setiap orang***
2. ***yang dengan sengaja***
3. ***memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme***
4. ***memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;***

ad.1. unsur setiap orang

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 telah memberikan batasan pengertian setiap adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Bahwa fakta dipersidangan terdakwa adalah orang perseorangan, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dengan ssah dan meyakinkan.

ad.2. unsur dengan sengaja

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud *dengan sengaja*. Namun menurut doktrin *sengaja* adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan sesuatu akibat karena keadaan tersebut.

Memperhatikan pengertian tersebut yang terungkap dalam persidangan fakta-fakta yaitu :

- benar terdakwa sejak awal bulan Januari 2005 dan seterusnya melalui chanal #cafeislam dengan menggunakan nama Pakne alias Salafudinji had chatting dengan Imam Samudra alias Al Irhab (terpidana perkara terorisme);
- benar, kemudian setelah itu dalam chatting menggunakan IRC Internet Relay Chatting) di channel #ahlusunnah, ia terdakwa menerima pesan dari Imam Samudra alias Al Irhab bahwa Agung Prabowo alias Maxfiderman seorang hacker muslim yang membutuhkan yang membutuhkan bimbingan, serta diberitahukan nomor handphone Agung Prabowo alias Maxfiderman, dan laptop milik Imam Samudra rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk penyelesaian penulisan buku dan pengertian kajian Islam di channel #cafeislam;
- benar, selanjutnya ia terdakwa berkenalan dengan Agung Prabowo, pernah bertemu 4 kali, serta disampaikan pesan Imam Samudra alias Al Irhab, tetapi tidak ditanggapi oleh Agung Prabowo alias Maxfiderman;
- benar, karena sama-sama pengunjung #caeislam ia terdakwa sering diskusi dan komunikasi tentang agama dan kehidupan Islam, ia terdakwa menerangkan betul Imam Samudra memakai nama alias Al Irhab, apalagi dalam situs cafe islam yang dibuka dipersidangan siapa IS,

dan dalam chatting mendapat jawaban “siapa lagi kalau bukan Imam Samudra”;

- benar, ada keterkaitan khusus antara ia terdakwa dengan Imam Samudra alias Al Irhab karena terdakwa salut sama Imam Samudra alias Al Irhab karena mengomandoi peledakan bom Bali I, mengerjakannya dengan penuh keyakinan, dan membela umat Islam;
- benar, dalam chatting Imam Samudra alias Al Irhab minta dibelikan notebook / laptop, dan apalagi Agung Prabowo alias Maxfiderman tidak menggapainya maka ia memberikan nomor rekeningnya kepada Imam Samudra alias Al Irhab, lalu ketika tanggal 28 April 2005 ia terdakwa menerima uang kiriman sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masuk ke rekeningnya di BNI cabang Karangayu Semarang, yang dikirim oleh Arif Herdiman dari BNI cabang Laegian Denpasar, padahal ia terdakwa kenal dengan Arif Herdiman tetapi dalam chatting ia mengetahui Imam Samudra alias Al Irhab adaah terpidana mati perkara terorisme yang ditahan di LP Kerobokan Denpasar Bali;
- benar, kemudian ia terdakwa memberi atau menambah uangnya sendiri sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli notebook / laptop karena harga notebook / laptop adalah rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.3. unsur memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

Bahwa menurut penjelasan pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksud dengan *kemudahan* adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Bahwa menurut keterangan ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM. yang keterangannya dibacakan dipersidangan serta pernah disumpah di hadapan penyidik “*kemudahan*“ adalah “*accsory after the fact*”, dan seseorang yang sudah mendapat putusan hukum dan mempunyai hukum tetap dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, ditambahkan pula alasannya penamaan pelaku tindak pidana terorisme tetap melakat kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan tersebut secara nyata memperkuat label (cap) sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Bahwa kemudahan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah membelikan sebuah notebook/laptop merk ECS via GH2, 14 inchi, warna silver di toko komputer MSC Jl. Imam Bonjol No. 33 Semarang dengan menambah uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu dikirim kepada Imam Samudra melalui Beny Irawan di Perum Lapas kelas II A Denpasar No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali, yang selanjutnya oleh Beny Irawan diarahkan kepada Imam Samudra di blok Tower lewat lubang angin LP Krobokan Denpasar Bali;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.4. unsur dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme

bahwa dalam chatting sejak awal tahun 2005, dan seterusnya terdakwa Imam Samudra alias Al Irbab yang mengatakan laptopnya rusak, karena Agung Prabowo alias Maxfiderman tidak ada tanggapan, ia terdakwa atas permintaan Imam Samudra alias Al Irbab minta memberikan nomor rekeningnya pada BNI Cabang Karangayu Semarang.

Bahwa benar Imam Samudra melalui Arif Herdian minta tolong kirim uang kepada terdakwa disertai nomor rekeningnya, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim lewat BNI cabang Laegian Denpasar Bali, dan uang tersebut diterima oleh terdakwa pada tanggal 28 April 2005, karena notebook/laptop harganya mahal yaitu Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maka ia terdakwa memberikan atau meminjamkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Lalu ia ke toko komputer MSC Jl. Imam Bonjol No., 33 Semarang yang dibayar tunai kepada Lusiana, marketing toko MSC.

Bahwa kemudian notebook/laptop tersebut pernah ditunjukkan kepada Agung Prabowo, dan setelah itu tanggal 2 Mei 2005 ia terdakwa dengan menggunakan nama anaknya Anissa LD mengirimkan notebook itu kepada seseorang yang sudah diberitahu sebelumnya oleh Imam Samudra di Perum Lapas kelas II A No. 15 Jl. Tangkuban Prahua Kuta Denpasar Bali, lewat Titipan Kilat (tiki) Semarang, dan setelah sampai di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2005 oleh saksi Didik Kusdiyanto, pegawai PT. Citra Van Tiki Denpasar diserahkan kepada Beny Irawan di tempat tersebut di atas.

Bahwa notebook/laptop itu kemudian diserahkan oleh Beny Irawan kepada Imam Samudra di blok Tower lewat jendela kecil (lubang angin) LP. Krobokan Denpasar Bali.

Bahwa pelaku tindak pidana terorisme tersebut sudah diketahui oleh terdakwa yaitu Imam Samudra karena Imam Samudra mengomandoi peledakan bom Bali I, dibenarkan pula oleh saksi Arif Herdian, saksi Beny Irawan dan diperkuat oleh saksi Zamri, anggota Mabes Polri.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Bahwa surat dakwaan kami dijunctokan dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, dan juga dijunctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terjemahan Prof. Moeljatno, SH, PT. Bumi Aksara, Jakarta halaman 25 :

Pasal 55 ayat (1) : dipandang sebagai pelaku (deder) perbuatan pidana;

ke-1 : mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan, dan melakukan perbuatan;

Selanjutnya Prof. Moeljatno, SH dalam buku kuliah Hukum Pidana delik-delik penyertaan, saksi kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, tanpa tahun, halaman I menulis “..... bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang bersangkutan dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang”.

- Bahwa dalam surat dakwaan kami, terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad, dan seterusnya, bersama-sama dengan Beny Irawan (yang disidangkan terpisah), dan seterusnya;
- Bahwa dalam chatting dengan Imam Samudra alias Al Irhab, ia terdakwa telah diberitahu oleh Imam Samudra bahwa notebook/laptop itu dikirim kepada Beny Irawan di Perum Lapas klas II A Denpasar Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali;
- Bahwa betul ia terdakwa mengirim notebook/laptop pada tanggal 2 Mei 2005 melalui Titipan Kilat (Tiki) Semarang menulis dengan alamat tujuan Beny Irawan di Perum Lapas klas II A Denpasar Jl. Tangkuban Prahua Kuta Bali. Lalu oleh Didik Kusdiyanto, pegawai Tiki Denpasar, pada tanggal 3 Mei 2005 disampaikan kepada Beny Irawan di alamat sebelum menerima notebook/laptop tersebut Beny Irawan sudah dihubungi oleh Imam Samudra bahwa ada kiriman barang untuknya;
- Bahwa dengan demikian hubungan mereka dengan Beny Irawan sangat erat karena semua diatur oleh Imam Samudra yaitu kepada

terdakwa, Imam Samudra memberitahukan alamat Beny Irawan, sedangkan yang satu lagi Imam Samudra memberitahu Beny Irawan agar menerima kiriman barang berupa notebook/laptop dan agar diserahkan kepada Imam Samudradi blok Tower lewat lubang angin jendela tersebut;

Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur telah terpenuhi, maka kami berpendapat terdakwa Agusng Setyadi S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan tersebut di atas.

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri ia terdakwa dan oleh karena itu terdakwa perlu dipidana. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad besalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme*", dalam pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas hitam yang berisikan laptop warna abu-abu merk Thosiba Tecra 8000 model No. PAD800U-7951 serial Number No. 39519545A-3;
 - 1 (satu) unit handycam Vision Model ccd-trv-23epal MER Sony, Chasis No. 33-686-22
 - 1 (satu) buku sampul warna hijau dengan judul Menabur Jihad Menuai Teror;
 - 6 (enam) keping CD;
 - 1 (satu) keping disket warna ungu;
 - 1 (satu) bendel tulisan tentang Millah Ibrahim (dakwah para Nabi dan Rosul);
 - 1 (satu) buku tabungan Taplus BNI atas nama Agung Setyadi dengan No Rekening 24002059178.901/0028784255;
 - 1 (satu) lembar Sim card Simpati Telkomsel warna merah dengan nomor seri 6210102632283308;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung CDCH-355 nomor rangka 04-11040155665012BED86A5 warna abu-abu dengan nomor telepon 02470249407;
 - 3 (tiga) prin out bukti pengiriman paket notebook atau laptop dari Anissa LD kepada Beny Irawan pada tanggal 2 Mei 2006;
 - 2 (dua) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari PT. Tiki No. 22012998 tanggal 3 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar packing list No PLO 050500180010 tanggal 3 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar fotocopy delivery run sheet No. 0505/TB018/DRS-0051;
- semuanya dikembalikan kepada Penyidik cyber Crime Mabes Polri untuk penyidikan lebih lanjut;
- 1 (satu) buah buku BA Laboratorium Kriminalistik No.Lab-13/X/2006/ Labkomfor, tanggal Nopember 2006;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)²¹.

D.19. Putusan Hakim

Dalam putusan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 Majelis Hakim mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai terurai dibawah ini :

Unsur “Setiap orang”

²¹ Kejaksaan Negeri Semarang, Tuntutan Pidana, 4 Juni 2007.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek atau pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 memberikan penjelasan pengertian “setiap orang” adalah perseorangan, kelompok baik sipil militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan maka dalam perkara ini tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan cukup mampu membedakan baik buruknya perbuatan maka Terdakwa cukup mampu menjadi subyek / pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” terbukti pada diri Terdakwa.

Unsur “Dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme”

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa Imam Samudra adalah pelaku tindak pidana terorisme, sebagai terpidana dalam kasus bom Bali I;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal nick name Al Irhab karena sama-sama pengunjung di Cafe Islam, sering diskusi dan komunikasi tentang Agama Islam;

Menimbang, bahwa Al Irhab pernah mengaku Imam Samudra, namun Terdakwa merasa tidak yakin bahwa Al Irhab adalah Imam Samudra;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Arif Herdian petugas Lapas Kerobokan Denpasar Bali pernah dimintai tolong oleh Imam Samudra untuk mengirim uang kepada Agung Setyadi dengan memberi No. Rek. Lewat BNI 46 Cabang Karang Ayu Semarang sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 10.000,00 untuk ongkos kirim dan saksi kemudian mengirim sesuai pesanan Imam Samudra;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan pernah menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 melalui rekening BNI 46 Karang Ayu Semarang;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Didik Kusdiyanto dan saksi Puji Astuti, keduanya karyawan PT. Citra Van TIKI Denpasar Bali pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 03 Mei 2005 saksi mengantar 2 paket kepada Beny Irawan dari Solo berupa baju dan buku, dari Semarang berupa notebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dengan kemampuan intelektualnya dalam bidang komputer memahami kalau dalam dunia

maya bahwa siapapun bisa mengaku siapapun dan dimanapun, namun juga harus dipahami pula kejujuran dalam dunia maya juga ada kejujuran seseorang mengakui jati diri atas dasar kebenaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tidak yakin kalau nama Al Irhab di channel “Cafe Islam” adalah Imam Samudra, atas pendapat Terdakwa tersebut Majelis menanggapi bahwa mengetahui nama Imam Samudra sudah seharusnya Terdakwa juga harus menduga bahwa ada kemungkinan Al Irhab adalah benar-benar Imam Samudra namun terdakwa mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Arif Herdian dihubungkan dengan bukti copy pengiriman ke Rekening BNI Cabang Karang Ayu, terbukti bahwa Imam Samudra, pelaku tindak pidana teroris, terpidana kasus bom Bali I telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada Terdakwa, terbukti Imam Samudra mampu melakukan berhubungan dengan pihak-pihak diluar LP Kerobokan Bali;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, kesengajaan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah sengaja sebagai kemungkinan atau “dolus eventualis” yakni sengaja memberi bantuan kepada pelaku tindak pidana terorisme.

Unsur “Dengan memberikan barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 yang tidak diketahui asalnya melalui rekening BNI 46 Cabang Karang Ayu Semarang;

Menimbang, bahwa saksi Beny Irawan, Agung Prabowo mencabut BAP dengan alasan tertekan namun para saksi menanda tangani dan tahu arti penanda tangan adalah bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mencabut keterangan di BAP dengan alasan tertekan, namun Terdakwa juga menanda tangani BAP dan mengerti maksud penanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didik Kusdiyanto, Puji Astuti, Arif Herdian, Edy Hartono serta dihubungkan bukti pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dari Imam Samudra kepada Terdakwa, bukti print out TIKI Semarang tentang pengiriman notebook kepada Beny Irawan membuktikan adanya hubungan kausal antara Terdakwa dengan Imam Samudra dengan nick name Al Irhab di channel “Cafe Islam”;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku kenal Al Irhab di dunia maya dan Al Irhab mengaku sebagai Imam Samudra, Terdakwa tidak yakin kebenaran Imam Samudra, karena Terdakwa

sebagai seseorang yang tahu tentang dunia internet “siapa pun bisa mengaku siapa pun”, namun seharusnya Terdakwa harus berfikir bahwa kemungkinan Al Irhab adalah Imam Samudra yang sebenarnya, namun Terdakwa mengabaikan kemungkinan Al Irhab adalah Imam Samudra yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mencabut BAP yang dibuat Penyidik, namun dari keterangan saksi dan bukti, maka memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa terbukti memberi bantuan berupa barang kepada Imam Samudra, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut cukup terbukti.

Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari perbuatan orang-orang lain yakni Beny Irawan, yang sebagai penerima barang dari Terdakwa Agung Prabowo yang mendaftarkan layanan domain hosting yang kemudian juga berkenalan dengan Al Irhab melalui dunia maya dan mendapat pesanan Laptop dari Imam Samudra;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa terbukti dilakukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 13 huruf a Perpu No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan saksi tidak ada petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa dalam dunia maya siapa pun dapat mengatasnamakan siapa pun;

Menimbang, bahwa dunia maya menawarkan manusia dalam dunia alternatif yang memberikan harapan kemudahan kesenangan dan kesempatan, namun juga disadari bahwa dunia maya memiliki sisi lain yang menjadi masalah hukum, sebagai contoh siapa pun dapat mengatasnamakan siapa pun;

Menimbang, bahwa peragaan dunia maya yang diperagakan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan memang menunjukkan sisi lain yakni “siapa pun dapat mengatasnamakan siapa pun, namun tentu disepakati kebenaran dunia maya juga ada kejujuran, kebenaran seperti yang terjadi di dunia nyata”;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa adalah perkara yang diawali perbuatan Terdakwa melalui chatting dengan Al Irhab yang mengaku sebagai Imam Samudra;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2005, Imam Samudra terpidana kasus Bom Bali I mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan, bantuan Arif Herdian, Petugas Lapas Kerobokan Denpasar Bali kepada Terdakwa melalui Rekening BNI Cabang Karang Ayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tidak yakin kalau Al Irhab adalah Imam Samudra, namun sudah seharusnya Terdakwa juga berpikir bahwa kemungkinan Al Irhab adalah benar-benar Imam Samudra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Al Irhab benar-benar Imam Samudra, karena meskipun dalam keadaan maximum sekuriti, namun Imam Samudra dapat menyimpan uang, mengirim uang, mampu menyimpan Rekening orang lain, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut pada bulan April 2005, Imam Samudra mampu melakukan kegiatan dengan pihak-pihak diluar LP Kerobokan Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalil Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan pengiriman notebook melalui Jasa TIKI, atas dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, terbukti saling bersesuaian, meskipun saksi Beny Irawan mencabut BAP, namun dari bukti surat dan saksi-saksi pada pokoknya saling bersesuaian bahwa saksi Beny Irawan pernah menerima paket notebook dari Jasa TIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor : 83/Pid.B/2007/PN.Smg yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam ditahan

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas hitam yang berisikan laptop warna abu-abu merk Thosiba Tecra 8000 moel No. PAD800U-7951 serial Number No. 39519545A-3;
- 1 (satu) unit handycam Vision Model ccd-trv-23epal MER Sony, Chasis No. 33-686-22

dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buku sampul warna hijau dengan judul Menabur Jihad Menuai Teror;
- 6 (enam) keping CD;
- 1 (satu) keping disket warna ungu;
- 1 (satu) bendel tulisan tentang Millah Ibrahim (dakwah para Nabi dan Rosul);
- 1 (satu) buku tabungan Taplus BNI atas nama Agung Setyadi dengan No Rekening 24002059178.901/0028784255;
- 1 (satu) lembar Sim card Simpati Telkomsel warna merah dengan nomor seri 6210102632283308;
- 1 (satu) handphone merk Samsung CDCH-355 nomor rangka 04-11040155665012BED86A5 warna abu-abu dengan nomor telepon 02470249407;

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) prin out bukti pengiriman paket notebook atau laptop dari Anissa LD kepada Beny Irawan pada tanggal 2 Mei 2006;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari PT. Tiki No. 22012998 tanggal 3 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar packing list No PLO 050500180010 tanggal 3 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy delivery run sheet No. 0505/TB018/DRS-0051;
- 1 (satu) buah buku BA Laboratorium Kriminalistik No.Lab-13/X/2006/ Labkomfor, tanggal Nopember 2006;

dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus di dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari Senin tanggal 18 Juni 2007.

Bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim tersebut diatas terdapat perbedaan pada unsur karena Pasal 13 huruf a Perpu

No. 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsurnya digabung menjadi dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sedangkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum unsur kedua dengan sengaja terpisah dengan unsur memberikan bantuan akan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang mana dalam unsur itu Penuntut Umum mengemukakan keterangan ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM yaitu kemudahan adalah “accessory after the fact”, dan seseorang yang sudah mendapat putusan hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan unsur lainnya sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan unsur tuntutan pidana Penuntut Umum.

Bahwa terdapat perbedaan lain yaitu tuntutan pidana terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menghukum terdakwa selama 6 (enam) tahun.

Karena perbedaan-perbedaan tersebut diatas baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

D.20. Upaya Hukum

Atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, terdakwa Agung Setyadi, S.Kom alias Pakne alias Salafuljihad dan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang adalah sebagai berikut :

- “Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2007 Nomor : 83/Pid.B/2007/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”²².

Selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut di atas, Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 September 2007 memberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan memori kasasi pada tanggal 9 Oktober 2007, sedangkan Jaksa Penuntut Umum memberitahukan akan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2007, yang seterusnya memori kasasi Jaksa Penuntut Umum disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Oktober 2007.

Permohonan kasasi tersebut telah diterima Panitera Muda Mahkamah Agung pada tanggal 27 Desember 2007, telah dicatat dalam register Nomor 833 K/Pid.Sus/2007, sesuai dengan surat Panitera Muda

²² Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 184/Pid/2007/PT.Smg, tanggal 20 Agustus 2007.

Perkara Pidana Khusus Nomor : 332/TU/832/1/2008/K/Pid.Sus tanggal
4 Januari 2008.

Sampai sekarang putusan kasasi atas perkara terdakwa belum
turun/diterima Pengadilan Negeri Semarang.

B A B IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 “untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen”. Tetapi dalam 3 (tiga) berkas perkara yaitu MACHMUDI HARIONO alias YOSEPH ADIRIMA alias YUSUF bin SLAMET; ADHITYO TRI YOGA alias SURYO alias CAHYO BIN ERINDI SOESKIYONO; AGUNG SETYADI, S.Kom alias PAKNE alias SALAFULJIHAD tidak ada laporan intelijen yang dijadikan sebagai bukti permulaan yang ditetapkan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut terjadi karena di dalam pasal itu terdapat kata “dapat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin” sehingga boleh dikatakan tidak harus. Oleh karena itu laporan yang dipergunakan adalah laporan polisi oleh petugas penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maupun laporan anggota masyarakat yang mengalami kejadian tersebut.

Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana terorisme berjalan menurut Sistem Peradilan Pidana. Pertama yaitu sejak diterimanya laporan kepada pejabat yang berwenang lalu dilakukan penyelidikan, oleh

Penyidik, kemudian Penyidik POLRI melakukan penyidikan, seterusnya disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, selanjutnya penyerahan berkas tahap pertama kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara, dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap kemudian Penyidik menyerahkan berkas tahap kedua yaitu tersangka dan barang bukti. Penuntut Umum lalu membuat Surat Dakwaan terhadap Terdakwa lalu melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Semarang. Akhirnya Pengadilan Negeri Semarang menetapkan hari persidangan, pada sidang pertama Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, eksepsi oleh Terdakwa dan atau penasihat hukumnya, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan pemeriksaan Terdakwa. Setelah Ketua Majelis Hakim sidang dinyatakan cukup, lalu Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidana, seterusnya Pembelaan, Replik, Duplik dan berakhir dengan Putusan Hakim. Karena putusan itu tidak berkenan baik bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum lalu sama-sama mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, 2 (dua) putusan kasasi telah dieksekusi sedangkan 1 perkara masih menunggu putusan Mahkamah Agung.

B. S a r a n

- Karena kesulitan untuk mendapatkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan, maka Pemerintah bersama-sama dengan pembentuk Undang-Undang hendaknya mencabut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kiranya cukup yang dipergunakan adalah laporan dari pejabat (penyelidik) yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (terorisme) atau laporan dari korban dari tindak pidana itu sendiri (terorisme);

- Dalam penanganan / penyelesaian perkara tindak pidana terorisme hendaknya instansi Penyidik (POLRI), Penuntut Umum (Kejaksaan) dan Pengadilan (Hakim) menganggap perkara tindak pidana terorisme adalah perkara yang didahulukan penyelesaiannya oleh karena itu jangan ditunda-tunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Turan, Waspadalah Terhadap Ancaman Teror Bom, Amalia Bhakti Jaya, 2002.
- A.C. Manullang, Terorisme & Perang Intelijen Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti) Mama Zaitun, Jakarta, 2006.
- Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertehnologi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perpektif Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- A.L. Wisnu Subroto, Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana, Galaxi Puspa Mega, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan; Liberty, Jogjakarta, 1986.
- Bambang Abimanyu, Teror Bom Azhari – Noordin, Republika, Jakarta, 2006.
- Djisman Samosir, Sistem Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992.
- , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995.
- Mardjono Reksodipuro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengadilan Hukum (d/h Lembaga Komunikasi) Indonesia, Jakarta, 1992.

-----, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1995.

Muhammad Ikhlas Thamrin, Densus 88 Under Cover, Dzulgadad, Solo, 2007.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Media Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2003.

M.L. HC. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Rajawali Jakarta, 1984.

R.A.F. Lamintang, Hukum Penitenser Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Polda Jawa Tengah, Dari Bali Ke Jateng, Grafika Indah, Jakarta, 2004.

Ramdlon Naning, Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Jakarta, 1984.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung 1986.

Rijanto, Intelijen vs Teroris di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2004.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

-----, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

-----, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Ilmu, Bandung,

Soeharto, *Perlindungan Hukum Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2007.

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.

S. Endriyono, *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*, Mega Agung Persada, Semarang, 2005.

Tim Impersial, *UU Anti Terorisme Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2003.

-----, *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Impersial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

Tim Medpress, *Petualangan Teror Dr. Azhari Berkawan dengan Bom*, Media Pressundo, Jogjakarta, 2005.

Wawan A. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Grafika, Jakarta, 2004.

-----, *Terorisme Under Cover*, Citra Mandiri Bangsa, Jakarta 2007.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Universitas Widya Malang, Malang, 2007.

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Keterangan Pemerintah tentang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002.
- Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Mabes POLRI, 1987.
- Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-518//A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/JA/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Kejaksaan Agung R.I., 1991
- Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Kejaksaan Agung, Jilid I.
- Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Ansori Senen, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 24 Februari
2009.
Penulis

Ansori Senen, S.H.
NIM. B4A096088

